

**Perjuangan Politik Kewarganegaraan Dalam Perlindungan  
Pemenuhan Hak-Hak Buruh Perempuan Di Kota Semarang**

Skripsi

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Oleh:

**Hesti Khasanah**

2106016066

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2025**

## NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) ekslamper  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth. Dekan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
UIN Walisongo Semarang  
Di Tempat

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi, dan memperbaiki sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara/i:

Nama : Hesti Khasanah  
NIM : 2106016066  
Jurusan : Ilmu Politik  
Judul Skripsi : Perjuangan Politik Kewarganegaraan Dalam Perlindungan  
Pemenuhan Hak-Hak Buruh Perempuan Di Kota Semarang

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar dapat segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 26 Februari 2025  
Pembimbing,



H. Drs Nur Syamsudin, MA  
NIP. 196805051995031002

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

### Perjuangan Politik Kewarganegaraan Dalam Perlindungan Pemenuhan Hak-Hak Buruh Perempuan Di Kota Semarang

Disusun Oleh:


**Hesti Khasanah**


2106016066


Telah dipertahankan di depan dewan penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang pada tanggal 12 Maret 2025 dan dinyatakan LULUS.


Susunan Dosen Penguji

**Ketua**  
  
  
Drs. Nur Syamsudin, M.A.  
NIP. 196805051995031002

**Sekretaris**  
  
Solkhah Mufrikhah, M.Si  
NIP. 198505102016012901

**Penguji I**  
  
Prof. Dr. Ahwan Fanani, M.Ag  
NIP. 197809302003121001

**Penguji II**  
  
Solkhah Mufrikhah, M.Si  
NIP. 198505102016012901

**Pembimbing**  
  
Drs. Nur Syamsudin, M.A  
NIP. 196805051995031002

## PERNYATAAN

Dengan ini saya Hesti Khasanah menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul “Perjuangan politik kewarganegaraan Dalam Pemenuhan Hak-Hak Buruh Perempuan Di Kota Semarang” merupakan hasil karya penulisan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan guna memperoleh gelar keserjanaan di UIN Walisongo Semarang ataupun di Lembaga pendidikan tinggi lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar Pustaka.

Semarang, 26 Februari 2025

Penulis,



**Hesti Khasanah**  
NIM. 2106016066

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Allhamdulillah segala puji Syukur kepada Allah SWT untuk seluruh karunia beserta rahmat-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Perjuangan Politik Kewarganegaraan Dalam Perlindungan Pemenuhan Hak-Hak Buruh Perempuan Di Kota Semarang” bisa penulis selesaikan. Shalawat salam penulis haturkan pada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang membawa umatnya menjadi umat yang berahlakul karimah dan kelak mendapatkan syafaatnya.

Penulis dalam proses menyusun skripsi ini sadar bahwasanya hasil yang dicapai masih ada berbagai aspek yang perlu untuk diperbaiki, mengingat kemampuan dan keterbatasan penulis. Akan tetapi, berkat izin Allah SWT, serta dorongan, bimbingan, serta dukungan banyak pihak, baik dalam bentuk moril ataupun material, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. Nizar, M.Ag yang sudah mengizinkan penulis untuk menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag.
3. Kepala Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo Semarang, Bapak M. Nuqlir Bariklana, M.Si yang sudah membantu peneliti selama pendidikan di UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Drs. H. Nur Syamsudin, M.A selaku Wali Dosen peneliti sekaligus juga merupakan Dosen pembimbing skripsi penulis, atas segala ilmu dan juga motivasi, saran, arahan, dan bimbingan dalam proses penulisan skripsi ini.

5. Seluruh dosen Fisip UIN Walisongo Semarang yang sudah memberi bimbingan dan ilmu pengetahuan pada penulis.
6. Seluruh Civitas Akademika dan tenaga pendidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang sudah memberi bantuan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Cinta pertama dan panutanku, Bapak Karyadi tercinta serta pintu surgaku Ibu Sadiyah tersayang. Terima kasih untuk kasih sayang tulus dan pengorbanan yang diberikan. Terima kasih untuk doa, dukungan dan juga perhatian yang sungguh luar biasa sehingga penulis bisa mencapai gelar sarjana. Semoga bapak dan ibu sehat selalu, bahagia, panjang umur, serta senantiasa melihat kebahagiaan maupun kesuksesan yang akan diraih oleh penulis kedepannya.
8. Kepada Alm Bapak H. Sarwan dan Alm Ibu H. Rukmah yang menjadi motivasi penulis selama menempuh pendidikan dan menyelesaikan penulisan skripsi.
9. Adik tersayang, Sela Alysia Maulida yang senantiasa memberi semangat dan juga dukungan untuk penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada Om Didin, Bibi Isoh, dan Anaul Pratama, selaku keluarga terdekat yang senantiasa memberi doa dan juga bantuan untuk penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
11. Sahabat-sahabat penulis tersayang, Nur Agnes Agustin, Manda Reksi Saputri, Bhylkis Shiva Mahoni. Terima kasih sudah menjadi sahabat terbaik penulis selaku tempat mencurahkan isi hati dan senantiasa menemani hari-hari penulis saat menyusun penulisan skripsi.
12. Teman-teman seperjuangan penulis di Kota Semarang, Sherley Aurora Puspitasari dan keluarga, Lutfie Bani Pratama, Riza Utami, Nindy Rizkiantika, Amanda Aulia Rahma, Pramanda Salih, Abdillah Arya, Vina Damelia, Ramdan Prasetya, Fadlan Wahyu, Rizky Agustine, Nur Shabrina, Munadiya Qurrotul 'Aini, Nourma Puspa. Terima kasih atas semua kisah

kasih selama masa perkuliahan dan sudah menjadi teman sekaligus keluarga bagi penulis selama tinggal di Kota Semarang.

13. Untuk teman-teman Anisha Kost, Adinda Ratu, Febrianti, Rasyailendrawi, Isni Rosa, Luckyta Yupi, terima kasih atas moment-moment yang sangat indah dan berkesan selama di Kota Semarang.
14. Kepada seluruh teman-teman Ilmu Politik B dan Angkatan 2021 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu
15. Segenap pihak yang sudah memberi bantuan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, baik langsung ataupun tidak. Terima kasih untuk keikhlasan dan kebaikannya.
16. Kepada seseorang yang penulis sayangi dan tidak bisa penulis sebut namanya. Terima kasih atas kehadiranmu yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Tidak pernah terbayangkan sedikitpun akan kehadiran dirimu yang senantiasa menemani penulis dari awal hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini, terima kasih atas waktu, bantuan, dan dukungan yang telah diberikan. Terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik sekaligus memberikan semangat kepada penulis. Terima kasih atas pembelajaran yang berharga, dan terima kasih telah menjadi bagian menyenangkan bagi penulis.
17. Dan yang terakhir, apresiasi yang sebesar-besarnya kepada diri saya sendiri. Hesti Khasanah. Terima kasih karena sudah menjadi hebat dan terus berusaha dalam menjalani hidup ini, terima kasih atas tanggung jawab yang telah kamu selesaikan hingga akhir. Terimakasih untuk selalu berjuang dan bertahan. Terima kasih untuk selalu menerima dan menyayangi diri ini. Terima kasih sebab memutuskan tidak menyerah dalam keadaan sesulit apapun menghadapi kehidupan, serta yang terakhir terima kasih karena kamu telah menyelesaikan penulisan skripsi sebaik dan semaksimal mungkin. Pencapaian ini perlu untuk dirayakan bagi diri sendiri, baik



kurang maupun lebihnya dirimu, hanya kamu yang dapat merayakan dan menyayanginya.

Akhirnya, semoga skripsi ini bisa memberi manfaat untuk berbagai pihak terkait. Penulis juga mengharapkan masukan dan saran yang konstruktif untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga kebaikan yang sudah diberikan untuk peneliti adalah berkah bagi kita semua serta mendapatkan balasan oleh Allah SWT.

*Wassalamua'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 26 Februari 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hesti Khasanah', with a stylized flourish at the end.

Hesti Khasanah

NIM. 2106016066



## PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan untuk orang terkasih

*“Kedua orang tua penulis, Bapak Karyadi dan Ibu Sadiyah yang sudah membesarkan, merawat, dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang dan rasa sabar yang luar biasa. Bapak, Ibu, terima kasih atas perjuangan dan pengorbanan yang telah diberikan selama ini, sehingga saya bisa tumbuh dan menempuh pendidikan gelar sarjana. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi, tetaplah bertahan agar terus menemani putri pertamamu dalam setiap langkah di kehidupan yang akan datang.”*

*Untuk Ibuku tercinta,*

*“Aku masih ada sampai di sini, melihatmu kuat setengah mati. Semoga lama hidupmu di sini, melihatku berjuang sampai akhir.”*

-Nadin-

## **MOTTO**

*“You can find sunshine in the rain”*

**(Qs. Al-Insyirah ayat 5)**

“Ambillah satu langkah menuju Aku, maka Aku akan mengambil sepuluh Langkah ke arahmu. Berjalanlah ke arah-Ku, maka Aku akan berlari ke arahmu.”

**-A. Helwa-**

*“At the end of the day nobody knows how hard you hustle for your goals, how lonely you feel at times, or daily pressure you face. That’s why you have to remember to do it for yourself, what that thing is.”*

## ABSTRAK

Perjuangan politik kewarganegaraan dalam pemenuhan hak-hak buruh perempuan di Kota Semarang menjadi isu menarik dan penting dalam dunia ketenagakerjaan. Buruh perempuan, khususnya pekerja linting di pabrik rokok, sering menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh hak maternitas seperti cuti hamil, cuti melahirkan, dan cuti haid, sejalan dengan aturan pada UU Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan. Studi yang dilaksanakan ini mempunyai tujuan untuk menganalisis pemenuhan hak buruh perempuan serta apa saja perjuangan yang dilaksanakan agar bisa diperoleh hak-hak itu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapaun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer pada penelitian ini bersumber dari informan penelitian yang masih berkaitan, sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari beberapa artikel, jurnal, buku, dan dokumen-dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada penelitian ini menggunakan teori kewarganegaraan Kristian Stokke sebagai kerangka teori. Hasil penelitian menunjukkan pemenuhan hak maternitas buruh linting belum terpenuhi secara keseluruhan., sehingga buruh linting melakukan perjuangan. Perjuangan buruh linting perempuan dalam memperjuangkan hak maternitas mereka seperti cuti hamil, cuti haid, dan cuti keguguran melalui berbagai cara, seperti edukasi, aksi demonstrasi, serta audiensi dengan perusahaan. Terdapat dampak yang dimunculkan dari upaya ini antara lain mampu menyelesaikan sejumlah masalah dan ketimpangan hak, sehingga para buruh linting perempuan kembali mendapatkan haknya dengan adanya perubahan kebijakan yang dibuat oleh perusahaan. Penelitian ini menegaskan bahwa perjuangan politik kewarganegaraan menjadi instrumen penting dalam menegakkan keadilan sosial bagi buruh perempuan.

**Kata kunci:** Perjuangan politik, kewarganegaraan, hak maternitas, buruh perempuan.

## ABSTRACT

The political struggle for citizenship in the fulfillment of women workers' rights in Semarang City is an interesting and important issue in the world of labor. Women workers, especially cigarette factory rollers, often face various obstacles in obtaining maternity rights such as maternity leave, paternity leave, and menstrual leave, as stipulated in Law Number 13 Year 2003 on Manpower. This research aims to analyze the fulfillment of women workers' rights and what struggles they have made to obtain these rights. This research uses a qualitative method with a case study approach. The type of research is field research. The data sources in this research use primary data and secondary data. Primary data in this study comes from research informants who are still related, while the secondary data used in this study comes from several articles, journals, books, and documents. The data collection techniques used in this research are observation, interviews, and documentation. This research uses Kristian Stokke's citizenship theory as a theoretical framework. The results showed that the fulfillment of maternity rights of rolling workers has not been fulfilled as a whole, so that rolling workers carry out struggles. The struggle of female linting workers in fighting for their maternity rights such as maternity leave, menstrual leave, and miscarriage leave through various means, such as education, demonstrations, and hearings with the company. The impact of these efforts is the resolution of several problems and inequality of rights, so that women rolling workers regain their rights with policy changes made by the company. This research confirms that the political struggle of citizenship is an important instrument in upholding social justice for women workers.

**Keywords:** Political struggle, citizenship, maternity rights, women workers.

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	4
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	5
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	5
<b>E. Kajian Pustaka</b> .....	5
<b>F. Kerangka Teori</b> .....	10
<b>G. Metode Penelitian</b> .....	13
<b>H. Sistematika Penulisan</b> .....	17
<b>BAB II</b> .....	19
<b>PERJUANGAN POLITIK, KEWARGANEGARAAN, BURUH PEREMPUAN, DAN TEORI POLITIK KEWARGANEGARAAN KRISTIAN STOKKE</b> .....	19
<b>A. Perjuangan Politik, Kewarganegaraan, dan Buruh Perempuan</b> .....	19
1. Perjuangan Politik .....	19
2. Kewarganegaraan .....	22
3. Buruh Perempuan .....	23
<b>B. Teori Kewarganegaraan Kristian Stokke</b> .....	24
1. Konsep Politik Kewarganegaraan Kristian Stokke .....	24
2. Dimensi Kewarganegaraan Kristian Stokke .....	26
<b>BAB III</b> .....	29
<b>GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN BURUH LINTING PEREMPUAN</b> .....	29
<b>A. Gambaran Umum Kota Semarang</b> .....	29
1. Kondisi Geografis .....	29
2. Kondisi Demografis .....	30
<b>B. Buruh Linting Perempuan</b> .....	43
<b>BAB IV</b> .....	47
<b>PEMENUHAN HAK BURUH PEREMPUAN PADA SALAH SATU PABRIK ROKOK DI KOTA SEMARANG</b> .....	47
<b>A. Identifikasi Jam Kerja &amp; Pemberian Upah Buruh Linting Perempuan</b> .	48
1. Jam Kerja Buruh Linting Perempuan .....	48

2.	Sistem Pemberian Upah Buruh Linting Perempuan .....	51
<b>B.</b>	<b>Pemenuhan Hak-Hak Maternitas Buruh Perempuan.....</b>	<b>54</b>
1.	Pemenuhan Hak Dalam Cuti Hamil dan Keguguran .....	54
2.	Pemenuhan Hak Dalam Cuti Haid.....	61
<b>BAB V</b>	.....	<b>66</b>
<b>UPAYA YANG DILAKUKAN BURUH LINTING PEREMPUAN PABRIK ROKOK UNTUK MEMPERJUANGKAN PEMENUHAN HAK-HAK.....</b>		<b>66</b>
<b>A.</b>	<b>Edukasi Buruh Linting Perempuan Mengenai Pentingnya Hak-Hak buruh Perempuan .....</b>	<b>66</b>
<b>B.</b>	<b>Aksi Buruh Linting Perempuan Bersama Buruh Serikat Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Mereka.....</b>	<b>71</b>
<b>C.</b>	<b>Tahapan dan Pelayanan yang didapatkan Oleh Buruh Linting Perempuan Dalam Mendapatkan Hak-Hak Maternitas Mereka .....</b>	<b>77</b>
<b>D.</b>	<b>Dampak yang Dihasilkan Oleh Buruh Linting Perempuan Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Maternitas .....</b>	<b>81</b>
<b>PENUTUP.....</b>		<b>87</b>
<b>A.</b>	<b>Kesimpulan .....</b>	<b>87</b>
<b>B.</b>	<b>Saran .....</b>	<b>88</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>90</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>93</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>		<b>96</b>

## **DAFTAR TABEL**

Table 1 Jumlah Penduduk Kota Semarang Berdasarkan Rentan Umur .....	32
Table 2 Jumlah Penduduk Kota Semarang Berdasarkan Agama.....	33
Table 3 Jumlah Sarana Pendidikan di Kota Semarang.....	38
Table 4 Jumlah Sarana Kesehatan Kota Semarang .....	39
Table 5 Jumlah Pabrik Rokok Pada Kota Semarang.....	43



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Data Penduduk Bekerja di Kota Semarang .....	3
Gambar 2 Peta wilayah Kota Semarang.....	29
Gambar 3 Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020-2023 .....	30
Gambar 4 Laju Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023 .....	31
Gambar 5 Laju Angkatan Kerja Berdasarkan Pendidikan yang ditamatkan .....	35
Gambar 6 Laju Penduduk Berdasarkan Status Pekerjaan.....	36
Gambar 7 Jumlah Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin .....	37
Gambar 8 Jumlah Sarana Ibadah.....	41
Gambar 9 Jumlah Penduduk dan Garis Kemiskinan.....	42
Gambar 10 Diskusi Bersama Para Buruh Linting Rokok .....	72

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perjuangan politik kewarganegaraan dapat dikatakan sebagai usaha yang dijalankan seseorang untuk mendapatkan keadilan. Keadilan bisa diperoleh setiap individu apabila kewarganegaraannya sudah terpenuhi, seperti status keanggotaan, status hukum, partisipasi dan hak. Jika ada kewarganegaraan yang tidak bisa dipenuhi, menandakan keadilan tidak bisa terwujud (Kabir, 2020). Kewarganegaraan sendiri berhubungan dengan warga negara yang melakukan interaksi dengan lembaga-lembaga negara, interaksi ini terpengaruh dari norma, hak-hak dan perilaku sehari-hari (Klinken, 2019). Diantara isu mengenai perjuangan politik yang pernah terjadi di Indonesia yaitu pengusuran perkampungan warga Kampung Bayam yang tidak memperoleh hak untuk mendapat kompensasi agar mendapatkan tempat tinggal yang layak, yang dimana hingga sekarang ini masih ditemukan warga yang tinggal di pinggir JIS dan belum mendapatkan proses untuk pemenuhan hak mereka dalam tempat tinggal (Mufti, 2024).

Kasus serupa juga terjadi dalam perjuangan politik kewarganegaraan dalam pemenuhan hak yaitu adanya pelanggaran hak buruh di PT Hype Teknologi Indonesia yang menimpa salah satu pekerjanya. Kasus ini juga terjadi di Kota Semarang tepatnya menimpa pekerja di Grobogan yang tidak mendapatkan haknya yaitu berupa upah lembur yang tidak dibayarkan dan sempat viral di media sosial agar mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat. Pada hal ini buruh Perempuan juga sering menjadi korban dalam kasus pemenuhan hak, contoh kasus yang terjadi di Surabaya pada salah satu PT yang dimana pekerjanya tidak mendapatkan hak-hak sebagai buruh perempuan yang sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai hak cuti hamil dan melahirkan, hak cuti menstruasi/haid, hak cuti keguguran, hak menyusui, jam kerja/shift malam dan juga pemberian upah yang adil, sehingga para buruh Perempuan melakukan aksi agar haknya dapat terpenuhi.

Buruh perempuan menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan

menjabarkan sebagai pekerja/buruh perempuan yang bekerja dengan menerima upah berbentuk lainnya, dalam bekerja tentunya mereka mempunyai hak-hak khusus yang dibahas oleh kebijakan tersebut. Namun adanya beberapa kasus yang terjadi di Kota Semarang mengenai pemenuhan hak buruh perempuan dan diskriminasi masih sering terjadi, hal itu bisa tampak berdasarkan sejumlah aksi yang dilakukan oleh para buruh, seperti aksi yang dilakukan oleh para buruh dari PT Randugarut Plastik Indonesia yang melakukan pengaduan langsung ke Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang karena terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak. Audiensi juga dilakukan oleh Serikat Pekerja Sai Apparel Industries Grobogan (SP-SPRING) untuk menyampaikan beberapa pengaduan mengenai pelanggaran hak buruh ke Komnas Perempuan, yaitu adanya pelanggaran hak-hak maternitas seperti pemenuhan hak cuti hamil, cuti melahirkan, cuti haid/menstruasi, kesehatan reproduksi, kekerasan dan pelecehan berbasis gender, jam kerja yang tidak sesuai, tidak adanya upah lembur, pemberangusan serikat (*union busting*) oleh manajemen, serta pungutan liar karcis parkir.

Kasus serupa juga terjadi di salah satu pabrik plastik pada Kota Semarang, yang dimana para pekerjanya tidak mendapatkan hak cuti melahirkan, hak cuti hamil, dan juga hak cuti haid padahal banyak buruh perempuan yang bekerja di pabrik itu. Pasalnya pabrik tersebut telah berdiri cukup lama dan memiliki jumlah pabrik yang cukup banyak yaitu sekitar 15 pabrik yang tersebar di Kota Semarang. Adanya laporan masuk yang dilakukan secara mandiri atau audiensi melalui serikat buruh yang mengajukan pengaduan pelanggaran tersebut meliputi kesehatan reproduksi dan hak maternitas, seperti kesulitan dalam mendapatkan cuti menstruasi, di mana haid dianggap sebagai penyakit yang memerlukan surat dokter. Selain itu, cuti haid sering diganti dengan uang, dipotong dari cuti tahunan, premi kehadiran berkurang karena mengambil cuti haid, serta ancaman PHK saat hamil. Pekerja hamil juga sering dipaksa melakukan pekerjaan berat. Selain itu para buruh perempuan yang sedang hamil ataupun ingin melahirkan tidak mendapatkan cuti, ketika sudah mendekati masa kelahiran mereka hanya diperbolehkan resign dari pekerjaan tersebut.

Banyaknya kasus yang sering terjadi di Semarang mengenai pemenuhan hak buruh

perempuan terutama dalam cuti hamil, cuti melahirkan, dan cuti haid menjadi salah satu urgensi yang harus segera ditangani oleh pemerintah daerah setempat, pasalnya pekerja maupun buruh perempuan di Kota Semarang cukup banyak menurut Badan Pusat Statistik tercatat sebagai berikut:

*Gambar 1 Data Penduduk Bekerja di Kota Semarang*

Status Pekerjaan	Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Kota Semarang (Jiwa)		
	Laki laki	Perempuan	Jumlah
	2023	2023	2023
1. Berusaha sendiri	104.762	97.235	201.997
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak	21.636	24.535	46.171
3. Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	20.006	10.987	30.993
4. Buruh/karyawan/pegawai	306.155	222.700	528.855
5. Pekerja bebas di pertanian & non pertanian	26.119	3.180	29.299
6. Pekerja keluarga/tidak dibayar	11.112	24.931	36.043
Jumlah Semua Status	489.790	383.568	873.358

(Sumber: Data Badan Pusat Statistik Kota Semarang)

Dari hasil data Badan Pusat Statistik Kota Semarang bisa diketahui bahwa pekerja perempuan/buruh perempuan pada tahun 2023 terdapat sekitar 222.700 ribu sedangkan pekerja/buruh laki-laki berjumlah 306.155 ribu, sedangkan pada tahun 2024 berdasarkan portal kemnaker.go.id melalui layanan WLKP oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang terdapat 203.088 ribu pekerja/buruh laki-laki dan 144.737 ribu pekerja/buruh perempuan yang dimana angka ini menunjukkan bahwa jumlah mereka cukup banyak pada Kota Semarang.

Dapat dilihat dari data di atas bahwa banyaknya permasalahan mengenai pemenuhan hak buruh perempuan terutama pada cuti hamil, cuti melahirkan, dan cuti haid yang terdapat di beberapa pabrik pada Kota Semarang, sehingga menimbulkan aksi yang dilakukan oleh para buruh perempuan baik dalam bentuk audiensi, aksi demonstrasi, maupun melakukan pengaduan kepada LBH, LSM, Dinas Ketenagakerjaan, dan juga Komnas Perempuan yang dilakukan secara individu maupun melalui perwakilan serikat pekerja. Walaupun banyak dari buruh perempuan yang tidak berani melakukan aksi perjuangan haknya secara mandiri, sehingga membutuhkan

bantuan dari pihak yang berkaitan. Perjuangan buruh perempuan secara langsung dapat dilihat dalam aksi unjuk rasa pada hari buruh 1 Mei 2024 yang dilakukan bersama beberapa organisasi maupun LSM seperti LBH APIK Semarang, Federasi Serikat Pekerja Indonesia Perjuangan (FSPIP). Mereka memperjuangkan hak kewarganegaraan dengan menuntut pemerintah untuk segera memenuhi hak-hak para buruh perempuan yang selama ini terjadi diskriminasi atas tidak terpenuhinya hak mereka. Selain itu juga beberapa perjuangan buruh perempuan dibantu oleh LSM Koalisi Perempuan Indonesia Kota Semarang dalam membela hak-hak buruh perempuan dengan melakukan upaya berupa memberdayakan pekerja/buruh perempuan untuk meningkatkan harkat dan martabat, mengadakan kelas yang berisi tukar informasi, sharing dan memberikan masukan mengenai permasalahan yang ada, serta melakukan advokasi kasus dengan pendampingan terhadap pekerja/buruh perempuan.

Berdasarkan pemaparan diatas melatarbelakangi peneliti untuk mengambil judul penelitian mengenai *“Perjuangan Politik Kewarganegaraan Dalam Perlindungan Pemenuhan Hak-Hak Buruh Di Kota Semarang”*. Peneliti mengambil judul ini karena perjuangan buruh perempuan di Kota Semarang dalam pemenuhan hak menjadi salah satu topik menarik terutama dalam pemenuhan hak cuti hamil, cuti melahirkan, dan cuti haid/menstruasi, banyaknya buruh perempuan di Kota Semarang tetapi adanya ketimpangan mengenai pemenuhan hak-hak buruh perempuan menjadi permasalahan yang harus segera ditangani, peneliti ingin mengkaji bagaimana upaya dan apa saja proses yang dilakukan oleh buruh, dan dampak dari perjuangan buruh Perempuan untuk mendapatkan dimensi kewarganegaraannya dalam pemenuhan hak.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pemenuhan hak buruh perempuan dalam cuti hamil, cuti haid, dan cuti keguguran pada pekerja buruh linting perempuan?
2. Apa saja upaya yang dilakukan buruh linting perempuan dalam melakukan perjuangannya untuk memperoleh hak-hak buruh perempuan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan konteks yang sudah disebutkan sebelumnya dalam rumusan masalah, untuk itu tujuan penelitian ini dapat disimpulkan yaitu untuk:

1. Mengetahui bagaimana pemenuhan hak buruh linting perempuan dalam cuti hamil, cuti haid, dan cuti keguguran.
2. Mengetahui apa saja upaya yang dilakukan buruh perempuan untuk mendapatkan pemenuhan hak sebagai buruh perempuan.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Studi yang dilaksanakan ini harapannya mampu menjadi pengetahuan bagi para pembaca terkait politik kewarganegaraan dalam perjuangan buruh perempuan untuk mendapatkan haknya sebagai buruh perempuan.
- b. Sebagai bahan kajian berikutnya bagi para peneliti untuk membuat kajian terkait mengenai politik kewarganegaraan dalam perjuangan buruh perempuan.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Studi yang dilaksanakan ini harapannya bisa membantu dan memahami perihal seperti apa peran bentuk perjuangan buruh perempuan untuk mendapatkan hak-hak buruh perempuan terkait hak kewarganegaraan yang diperoleh.
- b. Sebagai bahan bacaan dan referensi untuk para organisasi, lembaga, dan pemerintahan guna melakukan upaya perlindungan pemenuhan hak buruh perempuan yang lebih efektif.

### **E. Kajian Pustaka**

Studi mengenai perlindungan hak buruh sebelumnya telah dilaksanakan penulis lainnya, dengan demikian penulis berusaha melaksanakan tinjauan dan analisis dari penelitian terdahulu sehingga hasil studi nantinya bisa dibandingkan yakni mengenai perlindungan hak buruh perempuan.

1. Kajian Tentang Pemenuhan Hak Buruh

Penelitian yang berkaitan dengan pemenuhan hak buruh sebelumnya sudah dikaji terlebih dahulu oleh beberapa peneliti dan menjadi salah satu sumber referensi untuk penulisan studi ini, diantaranya (Putri, 2020), (Hetharie, 2020), (Jamaludin, 2022).

Perlindungan mengenai hak buruh perempuan tentunya sangat penting dalam dunia kerja apalagi dalam era covid-19 yang dimana banyaknya pemutusan hak kerja secara sepihak tanpa adanya kejelasan dari perusahaan, sebagaimana yang dituliskan dalam kajian penelitian dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan Di Masa Pandemi Covid-19*" yang ditulis oleh Conie Pania Putri pada jurnal hukum (2020). Pada kajian ini berisi mengenai perlindungan hukum terhadap buruh perempuan khususnya pada era covid-19 yang dimana terjadi pemutusan hak kerja secara besar-besaran tanpa adanya kejelasan. Peran pemerintah daerah dalam menangani kasus ini sangat dibutuhkan untuk menegakan kebijakan yang telah dibuat guna memenuhi hak pekerja perempuan sebagai salah satu warga negara. Hal serupa juga sering terjadi di beberapa perusahaan, adanya diskriminasi pada tempat kerja, hal ini dapat dilihat dalam kajian penelitian yang ditulis oleh Yosia Hetharie dengan judul "*Pemenuhan Hak Pekerja Perempuan Dalam Peraturan Perusahaan*" dalam jurnal Bacarita Law (2020). Para pekerja perempuan seringkali diabaikan keberadaannya apalagi dalam pemenuhan hak mereka seperti hak cuti menstruasi, hak cuti kehamilan, hak cuti melahirkan, hak cuti keguguran, hak menyusui, hak jam kerja/shift, dan hak pembagian upah yang tidak adil.

Perlindungan hak-hak buruh perempuan sangat penting, apalagi perihal reproduksi dan kesehatan. Secara biologis digambarkan bahwa reproduksi perempuan dengan reproduksi laki-laki memiliki perbedaan yang sangat berbeda. Kasus mengenai reproduksi perempuan terutama pada haid juga dibahas dalam kajian penelitian yang ditulis oleh Fitriani Jamaludin dan ketiga temannya dengan judul penelitian "*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cuti Haid Bagi Buruh Perempuan di PT. ASERA TIRTA POSIDONIA*" pada Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (2022). Para pekerja perempuan pada perusahaan tersebut tidak mendapatkan hak cuti menstruasi/haid karena tidak adanya peraturan tersebut dalam peraturan maupun perjanjian perusahaan.



Padahal dalam perusahaan tersebut hampir sebanyak 50% pekerjanya adalah perempuan dengan usia produktif. Namun pada kenyataannya ketidakadilan kerja dalam pemenuhan hak tersebut masih sering dan banyak dijumpai di perusahaan, selain tidak adanya hukuman maupun sanksi yang diberikan kepada perusahaan sehingga membuat mereka menganggap sepele akan pentingnya hak tersebut, peran pemerintah daerah dalam pengawasan juga masih belum berjalan secara keseluruhan.

## 2. Kajian Tentang Perjuangan Hak Buruh

Penelitian yang berkaitan dengan perjuangan hak buruh sebelumnya sudah dikaji terlebih dahulu oleh beberapa peneliti dan menjadi salah satu sumber referensi untuk penulisan studi ini, diantaranya (Pradita, 2021), (Wulandari, 2023), (Febrianto, 2023).

Perjuangan hak buruh dalam pemenuhan hak nya sebenarnya sudah dilakukan pada era sebelum kemerdekaan pada tahun 1940-1960an. Perjuangan pemenuhan hak perempuan dilakukan secara gencar, karena pada era tersebut pekerja perempuan selalu dinilai sebagai pekerja yang paling lemah dan murah sehingga mudah terkena diskriminasi. Seringkali mereka juga dianggap sebagai pekerja yang kurang terampil sehingga layak dieksploitasi dan menyebabkan terjadinya diskriminasi terhadap hak buruh perempuan dalam pemberian upah. Peristiwa tersebut dapat dilihat pada kajian penelitian *“Setiati Surasto Dalam Perjuangan Buruh Perempuan Pada 1940an – 1960an”* yang ditulis oleh Ayu Wulandari pada Jurnal Sejarah dan Budaya (2023). pada era globalisasi saat ini perjuangan buruh perempuan dalam pemenuhan haknya masih dilakukan, dalam kajian penelitian yang ditulis oleh Roni Febrianto dengan judul *“Perjuangan Panjang Hak Asasi Manusia Kaum Buruh Di Era Globalisasi”* pada Jurnal Dekonstruksi (2023). Cepatnya laju globalisasi menyebabkan banyaknya perusahaan baru yang dibangun guna memenuhi kebutuhan maupun ekonomi negara, dengan adanya hal tersebut juga menjadikan lapangan kerja terhadap buruh semakin meluas, tapi sangat disayangkan perusahaan masih belum memenuhi kebutuhannya sebagai hak-hak dasar buruh.

Perjuangan para buruh perempuan yang dilakukan secara individu maupun melalui organisasi dan LSM juga sudah banyak terjadi, dalam kajian yang ditulis oleh Amalia Rizki Putri Pradita dengan judul "*Strategi Buruh Perempuan Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Normatif Pada PT. Gorom Kencana Surabaya*" dalam Jurnal Unesa (2021). Dalam kajian ini berisi bagaimana strategi para buruh perempuan untuk memperjuangkan hak mereka dikarenakan pemenuhan hak buruh perempuan masih belum terpenuhi secara keseluruhan, banyak dari mereka yang mendapatkan tindakan diskriminasi mulai dari pemberian upah, jam kerja, kontrak kerja, bahkan bentuk tubuh.

### 3. Kajian Tentang Buruh Perempuan

Penelitian yang berkaitan dengan seberapa penting politik kebijakan pemerintah daerah yang sebelumnya sudah dikaji terlebih dahulu oleh beberapa peneliti dan menjadi salah satu sumber referensi dalam penulisan studi ini, diantaranya (Afandi, 2018), (Sari, 2018), (Indrawanti, 2019), (Aristantia, 2019).

Kajian mengenai buruh perempuan sebelumnya telah dikaji oleh peneliti terdahulu, seperti dalam kajian Pudjo Suharso, Sukidin, dan Ahmad Afandi dengan Judul "*Peran Buruh Perempuan Pada Home Industry Kerupuk (Studi Kasus Pada Buruh Perempuan di Desa Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)*" pada Jurnal Pendidikan Ekonomi (2018). Pada kajian tersebut berisi peran buruh perempuan dalam melakukan pekerjaannya demi memenuhi ekonomi keluarga dan juga melaksanakan kewajibannya sebagai pekerja untuk mendapatkan upah dan juga haknya sebagai buruh perempuan, jika dilihat dari kajian tersebut peran buruh perempuan memiliki peran yang sangat penting tetapi sayangnya hak mereka masih belum terpenuhi. Kajian serupa juga dilaksanakan oleh Eva Norma Sari dan Nur Hidayah dalam penelitiannya yang berjudul "*Fenomena Kehidupan Buruh Gendong Perempuan di Pasar Giwangan*" pada Jurnal Pendidikan Sosiologi (2018) yang berisi penelitian terhadap buruh gendong perempuan yang bekerja untuk memenuhi kehidupan ekonomi keluarganya, yang dimana faktor utama mereka bekerja sebagai buruh gendong

yaitu latarbelakang keluarga karena tingkatan ekonomi, pendidikan, dan keterampilan yang rendah. Sehubungan dengan studi yang dilaksanakan ini memperlihatkan perempuan sekarang sudah banyak yang turun ke lapangan untuk bekerja untuk memenuhi ekonomi keluarga.

Buruh perempuan seringkali dianggap remeh bahkan sebelah mata, padahal mereka seringkali melakukan peran ganda yakni sebagai ibu rumah tangga dan juga buruh perempuan, mereka rela bekerja sekaligus mengurus pekerjaan rumah tangga karena faktor ekonomi dalam kehidupannya. Hal ini dibahas dalam kajian "*Peran Ganda Dan Fleksibilitas Jam Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Buruh Perempuan Pada Ukm Konveksi Batik Semarang 16*" yang ditulis oleh Anis Indrawanti dan Ari Pradhanawati (2019). Selain itu juga bekerja sebagai buruh perempuan tidak membutuhkan Pendidikan yang begitu tinggi, karena dari itu banyak perempuan yang milih bekerja sebagai buruh perempuan. Kajian mengenai hal tersebut juga dikaji oleh Wiwin Hartanto, Sukidin, dan Deliana Aristantia dengan judul "*Kondisi Sosial Ekonomi Buruh Perempuan Pt Mitratani Dua Tujuh Kabupaten Jember*" dalam jurnal Pendidikan ekonomi (2019). Dalam kajian ini membahas kondisi sosial ekonomi buruh perempuan pada salah satu PT di Kabupaten Jember, yang dimana buruh perempuan yang bekerja disana tidak memiliki Pendidikan yang terlalu tinggi tetapi mereka dapat bekerja sebagai buruh perempuan demi memenuhi kebutuhan sosial ekonomi keluarganya. Banyaknya buruh perempuan yang bekerja dengan memiliki alasan utama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya menjadi sorotan utama, karena peran buruh perempuan dalam memenuhi ekonomi keluarganya dan melakukan peran ganda sebagai ibu rumah tangga. Oleh karena itu pemenuhan hak buruh perempuan dalam hal ini sangat penting.

Dari semua penemuan kajian penelitian terdahulu yang telah direview dapat disimpulkan bahwa adanya kesamaan maupun perbedaan dalam topik penelitian yang akan dikaji oleh penulis. Penulis berfokus pada politik perjuangan kewarganegaraan buruh perempuan di Kota Semarang, bagaimana buruh perempuan memperjuangkan haknya dan apa saja dampak yang dilakukan dari adanya perjuangan hak buruh

perempuan dalam memenuhi dimensi hak kewarganegaraannya.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Penjelasan Konsep**

#### **a. Perjuangan Politik**

Makna dari perjuangan yakni sebuah usaha yang dilakukan dalam rangka mendapatkan sesuatu yang diinginkan demi kebaikan dan kemuliaan (Susanto, 2007), sedangkan asal istilah politik secara etimologi yakni dari Bahasa Yunani yang memiliki arti polis atau negara kota. Karl max mendefinisikan politik sebagai alat yang dipergunakan suatu kelas tertentu sehingga bisa mendapatkan kepentingan mereka (Erich, 2014). Perjuangan politik sendiri di artikan sebagai suatu upaya dalam perubahan sosial dengan memakai gerakan sosial politik, berwujud beberapa gerakan yang dilaksanakan secara terorganisir oleh massa sehingga bisa dicapai suatu tujuan. Dalam penglihatan Maurice Dauverger (2003), perjuangan politik di bagi menjadi berbagai sudut pandang yaitu, kaum konservatif tradisonal yang mengartikan perjuangan politik menjadi langkah yang ditempuh para elit untuk mendapatkan kekuasaannya dari para massa yang tidak mengakui mereka, kaum liberal melihat perjuangan politik sebagai perjuangan agar hidup dalam persaingan antar spesies demi membuat perlawanan satu dengan lainnya, dan kaum marxis memandang perjuangan politik sebagai perselisihan antar kelompok sosial karena adanya perbedaan. Max Weber (1985) memiliki pandangan bahwa perjuangan politik memiliki dua wujud yaitu perjuangan secara fisik dan perjuangan secara non fisik.

#### **b. Hak-Hak Kewarganegaraan**

Kewarganegaraan diartikan sebagai segala sesuatu yang kaitannya erat dengan warga negara, hukum, politik, dalam negara. Kewarganegaraan banyak dihubungkan dengan orang yang merupakan warga negara dari suatu negara, karena sebuah negara

yang tidak mempunyai warga negara tidak bisa disebut negara (Firawati,2022). Menurut Graham Murdock (1994) kewarganegaraan termasuk hak yang melekat warga negara secara alamiah untuk berpartisipasi dalam berbagai struktur sosial, politik, maupun kehidupan berbudaya. Dalam UU juga dijelaskan mengenai definisi kewarganegaraan tepatnya pada UU No. 12 Tahun 2006 mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam pasal 1 ayat (2) yaitu kewarganegaraan ialah beragam hal ihwal yang berkaitan dengan warga negara, sedangkan warga negara sendiri dalam pasal 1 ayat (1) menjelaskan warga negara berarti warga sebuah negara sesuai ketetapan dari peraturan perundang-undangan. Untuk itu ikatan antara warga negara, hukum, politik, dan negara menjadi suatu hal yang kuat dan berkaitan dalam kewarganegaraan.

### c. Buruh Perempuan

Buruh merujuk paparan KBBI merupakan orang yang menjalankan pekerjaan untuk/dengan orang lain dan mendapatkan imbalan maupun upah dalam bentuk lainnya, sedangkan pengertian pekerja menurut KBBI yakni individu yang bekerja dengan individu lainnya agar bisa didapatkan upah. Pada dasarnya buruh dan pekerja memiliki pengertian yang sama, hanya saja di Indonesia konotasi buruh dianggap lebih rendah karena biasanya mereka bekerja dengan tenaga kasaran dan rendahan. Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan pasal 1 ayat (2) pekerja berarti seluruh individu yang mempunyai kemampuan melaksanakan pekerjaan sehingga bisa dihasilkan jasa/barang termasuk sebagai pemenuhan kebutuhan sendiri maupun orang lain dan buruh dijelaskan sebagai setiap orang yang bekerja dengan menerima imbalan atau upah dalam bentuk lain menurut pasal 1 ayat (3), dan buruh perempuan merupakan seorang yang bekerja untuk orang lain dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

## **2. Teori Kewarganegaraan Menurut Kristian Stokke**

Teori kewarganegaraan yang dikembangkan oleh Kristian Stokke memiliki arti sebagai perjuangan dalam status legal, status keanggotaan, hak serta partisipasi yang terlembaga dan substantif, yang dapat diartikan sebagai suatu perjuangan dalam

keadilan kultural, sosial, yuridis, dan politik (Krstian Stokke, 2018). Keadilan yang dimaksud yaitu keadilan kultural yang memiliki arti dimana seseorang warga negara mendapat pengakuan keanggotaan pada suatu komunitas. Keadilan yuridis sendiri diartikan sebagai suatu bentuk pengakuan negara atas keberadaan seorang individu dalam suatu komunitas yang mendapat perlindungan dari hukum negara. Keadilan sosial diartikan sebagai langkah memenuhi hak warga negara atas keanggotaannya dalam suatu komunitas yang sudah diatur di dalam konteks hukum, dan pengertian keadilan politik adalah sebagai rangkaian kewajiban untuk seseorang warga negara dalam berkontribusi terhadap negara. Kristian Stokke berpendapat bahwa politik kewarganegaraan mempunyai keberagaman geografis sebab kewarganegaraan dipengaruhi oleh politik dan diinstitusikan di berbagai lokasi dan wilayah yang berbeda, dengan skala yang saling terhubung dan berlapis melalui jaringan lintas tempat, wilayah, dan skala. Aktor sendiri menjalankan peranan yang sangat penting dalam politik kewarganegaraan sebab keadilan dapat dimunculkan jika masing-masing individu yang turut serta dalam memperjuangkan politik kewarganegaraan tidak saling menghambat dan saling menjalin kerja sama.

Penjabaran yang diungkap Kristian Stokke (2018) politik kewarganegaraan dibagi menjadi empat dimensi yaitu keanggotaan, hak, status legal, dan juga partisipasi, yang dimana menurutnya kewarganegaraan modern mencakup empat dimensi itu dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Kewarganegaraan sebagai keanggotaan sendiri dijelaskan bahwa kewarganegaraan sebagai keanggotaan berdasarkan pada sebuah pembeda antara yang ada di luar dan dalam komunitas. Kewarganegaraan sebagai status legal memiliki arti bahwa negara menerapkan kewarganegaraan sebagai status legal yang dimana dilihat ketika keanggotaan berdasarkan dalam suatu komunitas bangsa dan memunculkan hubungan kontraktual antara hak dan kewajiban terhadap warga negara dengan negara. Kewarganegaraan sebagai hak memiliki arti bahwasanya apabila seseorang warga negara mempunyai hak yang menyangkut status kewarganegaraandan keanggotaan formal serta perlu terpenuhi oleh negara. Kewarganegaraan sebagai partisipasi sendiri diartikan sbahwa kewarganegaraan mencakup serangkaian

kewajiban warga negara dalam konteks keanggotaan komunitas bangsa seperti membayar pajak maupun mengikuti wajib militer senada dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku pada negara itu.

Pada penelitian ini akan melihat apakah buruh perempuan sudah mendapatkan kewarganegaraannya terutama dalam pemenuhan hak mereka, yang dimana menurut penjelasan Kristian Stokke sendiri bahwa kewarganegaraan memiliki empat dimensi dan salah satunya adalah kewarganegaraan sebagai hak. Dalam dimensi kewarganegaraan sebagai hak, dimana hak pada umumnya dikelompokkan ke dalam tiga dimensi yang diantaranya hak sipil, sosial dan sipil. Hak sipil sendiri adalah suatu hak dalam perlindungan privasi dan keamanan seseorang, sementara hak politik sendiri adalah hak yang menyangkut keterlibatan pada publik dalam konteks bidang politik, serta hak sosial ini menyangkut dengan hak seorang individu untuk mendapatkan jaminan kesejahteraan baik dalam Kesehatan, Pendidikan, pekerjaan, penghidupan yang layak dan jaminan pensiun. Hal ini dapat dilihat dan dibuktikan mengenai pemenuhan hak-hak buruh yang sudah di atur dalam UU No. 13 Tahun 2003 yang sudah dipaparkan secara rinci sehubungan dengan hak-hak buruh perempuan yang wajib dilakukan dan dipenuhi suatu Perusahaan yang mempekerjakan buruh perempuan. Banyaknya ketimpangan dan dsikriminasi yang menimpa buruh perempuan mengakibatkan mereka tidak mendapatkan dimensi kewarganegaraannya dalam hak, untuk itu penelitian ini mengkaji bagaimana perjuangan buruh perempuan untuk mendapatkan dimensi kewarganegaraannya dalam pemenuhan hak

### **G. Metode Penelitian**

Menurut Creswell (2016) metode, penelitian merupakan sebuah rencana dan prosedur penelitian yang mencakup langkah, mulai dari asumsi-asumsi umum hingga metode-metode terperinci dalam proses mengumpulkan, analisis, serta menginterpretasikan data.



## 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada studi yang dilaksanakan ini mempergunakan metode kualitatif melalui pencarian suatu kasus ataupun permasalahan politik ataupun sosial yang selanjutnya akan diteliti dan dilakukan riset secara langsung turun ke lapangan. Penelitian kualitatif sebagai bagian jenis penelitian yang dilaksanakan melalui eksplorasi serta pemahaman makna dari sekelompok orang atau sejumlah individu dari permasalahan masalah sosial (Creswell, 2017). Sehubungan dengan studi yang dilaksanakan ini ada pendekatan lewat cara pengumpulan data terlebih dahulu di lapangan serta mengkaji apa saja masalah yang ada lewat analisis data. Jenis penelitian yang dilakukan penulis dalam proses analisis data menggunakan penelitian lapangan (*field research*) melalui cara terjun ke lapangan langsung dan melibatkan beberapa objek yang sesuai guna mendapatkan hasil data akurat, tepat, dan lebih mendalam senada dengan fakta yang ada. Untuk itu dalam penelitian ini penulis dapat menganalisis beberapa pertanyaan yang sudah tercantum dalam rumusan masalah.

Dalam proses menggali informasi guna mendapatkan pengamatan secara menyeluruh dan luas untuk dapat menjawab beberapa pertanyaan, penulis menggunakan pendekatan studi kasus yang bisa dimaknai sebagai penelitian yang mendalami suatu masalah dengan pengumpulan data secara lebih luas dan mendalam, serta melibatkan berbagai sumber informasi. Kasus tersebut bisa berupa suatu kegiatan aktivitas, peristiwa, proses, dan program (Creswell, 2017). Metode ini merupakan salah satu prosedur ilmiah untuk memperoleh data yang memiliki tujuan dan manfaat tertentu. Pendekatan studi kasus dipilih oleh penulis dikarenakan mendukung dan berkaitan dengan judul penelitian dengan melihat bagaimana peran pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan pemenuhan hak-hak buruh perempuan di Kota Semarang sesuai dengan peraturan yang ada.

Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan dan pendekatan studi kasus. Dengan menggunakan metode ini penulis mengkaji beberapa fenomena yang terjadi pada buruh perempuan dalam

pemenuhan hak nya di tempat kerja pada Kota Semarang. Proses pengumpulan dan analisis data dapat dilakukan secara luas dengan mengambil dari berbagai sumber yang ada dan akurat, seperti dilakukannya wawancara, pengamatan mendalam, dokumentasi dan audiovisual. Penelitian ini bersifat natural yang artinya tidak terdapat data manipulasi sebab dalam hal ini penulis langsung turun ke lapangan serta mengadakan observasi untuk melakukan penelitian terhadap objek penelitian.

## **2. Sumber Data**

- a. Data primer dimunculkan dari sumber pertama secara langsung yang menjadi objek utama dalam penelitian dengan memberikan hasil maupun data secara langsung kepada peneliti untuk pengumpulan data. Sumber utama data primer meliputi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Data primer yang dipergunakan penulis yakni hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dari beragam pihak yang saling terhubung satu sama lain dengan objek yang diteliti.
- b. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung, melainkan sebagai informasi ataupun data tambahan yang didapatkan dari pihak yang berkaitan dengan melewati beberapa sumber. Sumber ini mencakup majalah, buku, jurnal, internet, makalah, dan lain-lain yang bersangkutan dengan pemenuhan hak kewarganegaraan.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Sebagaimana yang telah di jelaskan mengenai teknik pengumpulan data merujuk (Creswell, 2013), pada penelitian kualitatif pengumpulan data sangat diperlukan yaitu meliputi dokumentasi, observasi, dan wawancara dalam pengumpulan data. Adapaun langkah-langkah dalam teknik pengumpulan data yang mencakup:

### **a. Wawancara**

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi dua arah dengan melakukan tanya jawab lisan secara langsung, tatap muka, dengan tujuan dan arah yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut (Creswell, 2013)

wawancara adalah serangkaian langkah dalam sebuah prosedur yang digunakan dalam memverifikasi validitas, reliabilitas dan generalisasi temuan ataupun penelitian sehingga nantinya dapat di pertanggungjawabkan dan dilaporkan. Dalam penelitian ini penulis mempunyai sejumlah narasumber sebagai salah satu informan, diantaranya pihak LBH LRC KJham, Dinas Ketenagakerjaan, dan beberapa buruh perempuan Kota Semarang.

#### b. Observasi

Observasi menurut (Creswell, 2013) merupakan kegiatan pengamatan lewat cara langsung turun ke lapangan untuk melihat, merasakan dan mengamati aktivitas serta perilaku komunikasi yang dilakukan objek, dengan tujuan agar dapat mengumpulkan data dengan mengamati perilaku dan aktivitas Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam menjalankan perannya guna perlindungan pemenuhan hak-hak buruh perempuan agar bisa diperoleh informasi dan data menyesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Observasi ini mencakup melihat bagaimana buruh perempuan menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah, memahami hak-hak kewarganegaraan buruh perempuan, mengamati apa saja peran dan upaya Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam melaksanakan tugasnya. Proses ini dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan dalam melaksanakan pengamatan yang lebih mendetail.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik dalam pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penemuan kembali, penyebaran dokumen yang mendukung informasi dalam penelitian baik dengan foto maupun arsip dokumen. Dokumentasi pada penelitian ini berupa mengumpulkan beberapa dokumen maupun arsip yang bersangkutan dengan situasi dan kondisi buruh perempuan di Kota Semarang untuk memberikan gambaran yang jelas tentang mereka.

## **H. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Sehubungan dengan bab ini menjabarkan kerangka penelitian secara terperinci, termasuk latar belakang, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, tinjauan pustaka, teori yang digunakan, metode penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

### **BAB II KERANGKA TEORI**

Sehubungan dengan bab kedua menjelaskan teori-teori yang dipergunakan peneliti, pada bab ini penulis memberikan pemahaman dan pemaparan teori secara mendalam serta senada dengan konteksnya sehingga didapat pemahaman mendalam yang bisa dijadikan acuan analisis data yang dimunculkan penulis.

### **BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN**

Bab ketiga menjelaskan gambaran secara umum mengenai objek yang hendak dikaji. Gambaran ini dapat berupa aspek demografis, geografis, sosial budaya, pendidikan, ekonomi, serta struktur politik lembaga. Dalam studi yang dilaksanakan ini berisi pemaparan meliputi mekanisme kerja buruh perempuan, mekanisme dalam pemenuhan hak buruh perempuan, dan alur dalam penanganan kasus buruh perempuan di Kota Semarang.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini memuat hasil dari penelitian berwujud langkah menguraikan jawaban yang sesuai dengan rumusan masalah pada pertama. Pertanyaan mengenai bagaimana peran pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak buruh perempuan di Kota Semarang. Data yang telah dikumpulkan dalam bentuk dokumentasi, wawancara, observasi dari beberapa informan yang berkaitan dengan judul nantinya akan dianalisa dan dinarasikan oleh penulis secara teliti guna mendapatkan hasil yang sesuai. Sehingga, hasil dari pembahasan tersebut nantinya dapat dikorelasikan

dengan teori-teori yang sudah dipaparkan sebelumnya dalam bab dua mengenai teori hak kewarganegaraan.

## BAB V ANALISIS DATA

Dalam bab lima berisi tentang analisa dari hasil pembahasan bab empat yang akan dilanjutkan dengan mengkorelasikan hasilnya menggunakan teori yang digunakan, yaitu teori kewarganegaraan untuk melihat gambaran dinamika politik dan interaksi dari berbagai kepentingan.

## BAB VI PENUTUP

Pada bab terakhir berisi kesimpulan dan saran maupun rekomendasi. Kesimpulan sendiri merupakan hasil akhir dari penelitian yang di dalamnya berwujud jawaban teoritis dan empiris atas dasar penelitian. Saran dan rekomendasi sendiri memuat pandangan dan masukan peneliti untuk banyak pihak yang bersangkutan baik pemerintah, organisasi, lembaga, dan juga masyarakat sehingga mampu melanjutkan hasil penelitian ini dengan kebijakan baru atau penelitian yang lebih mendalam.

## **BAB II**

### **PERJUANGAN POLITIK, KEWARGANEGARAAN, BURUH PEREMPUAN, DAN TEORI POLITIK KEWARGANEGARAAN KRISTIAN STOKKE**

#### **A. Perjuangan Politik, Kewarganegaraan, dan Buruh Perempuan**

##### **1. Perjuangan Politik**

###### **a. Definisi Perjuangan Politik**

Perjuangan diartikan sebagai suatu usaha yang dilaksanakan agar bisa didapatkan hal-hal tertentu yang dikehendaki demi kebaikan dan kemuliaan (Susanto, 2007), sedangkan menurut Karl Max politik sendiri didefinisikan sebagai alat yang dipergunakan oleh sebuah kelas tertentu sehingga bisa mendapatkan keinginan dan kepentingan mereka (Erich, 2014). Perjuangan politik termasuk bagian langkah yang dijalankan untuk melaksanakan perubahan sosial memakai gerakan sosial politik, berwujud beberapa gerakan yang dilaksanakan secara terorganisir oleh massa agar bisa dicapai suatu tujuan. Perjuangan politik tentunya memiliki banyak bentuk dan tentunya tidak selalu dengan cara fisik seperti peperangan ataupun adu pasukan maupun kelompok, tetapi bisa dilakukan dengan beberapa usaha untuk mendapatkan sesuatu maupun mempertahankan tujuan tertentu.

Menurut pandangan Maurice Dauverger (2003) perjuangan politik dibagi menjadi tiga sudut pandang, yakni sudut pandang kaum konservatif, kaum liberal dan kaum marxis. Kaum konservatif memandang perjuangan politik menjadi langkah bagi kelas elit agar bisa diperoleh kekuasaannya sebagai wujud perlawanan terhadap para massa yang tidak mengakui dan menginginkan kekuatan serta kekuasaan para elit tersebut untuk menguasai kursi pemerintahan. Kaum liberal melihat perjuangan politik sebagai salah satu perjuangan yang dilakukan untuk menciptakan persaingan antar spesies satu sama lain sehingga setiap individu tertentu melawan satu sama lain, perjuangan ini ditempatkan sebagai perjuangan ekonomi. Kaum marxis sendiri mendefinisikan

perjuangan politik adalah sebuah konflik antar kelompok sosial karena antar kelas tersebut memiliki perbedaan kepentingan.

Bentuk perjuangan politik berdasarkan penjelasan dari Duverger (2003) dikelompokkan ke dalam dua jenis yakni perjuangan politik terbuka dan tertutup. Perjuangan politik tertutup biasanya dilakukan dengan tertutup atau secara diam-diam, sehingga masing-masing timbulnya konflik terus-menerus ditutupi, sehingga tidak bisa dilihat dan tidak diketahui oleh banyak orang. Biasanya perjuangan ini dilakukan oleh para elit politik untuk menyelipkan tujuan politiknya selain dari tujuan nonpolitik. Sedangkan perjuangan politik terbuka dengan terbuka dan terang-terangan, sehingga konfliknya bisa dengan jelas terlihat. Jika dilihat dari pandangan Max Weber (1985), ada dua wujud dari perjuangan politik yakni secara fisik dan non fisik. Wujud secara fisik ini adalah upaya mengadakan perlawanan dalam mendapatkan suatu tujuan dengan menggunakan media tertentu, oleh karena itu menimbulkan kontak fisik yang bisa mengakibatkan kekerasan. Perjuangan non fisik sendiri dimaksud sebagai perjuangan politik berbentuk upaya perlawanan dalam rangka mendapatkan suatu tujuan tanpa sarana sehingga kekerasan maupun kontak fisik tidak terjadi.

#### b. Tujuan dan Manfaat Perjuangan Politik

Beragam bentuk perjuangan politik yang dilaksanakan oleh semua orang maupun individu tentunya mempunyai tujuan politik masing-masing yang berbeda pada setiap permasalahannya, baik berbentuk perjuangan secara non fisik ataupun fisik. Sehubungan dengan perjuangan politik tersebut tentunya memiliki tujuan, yang dimana tujuan tersebut untuk menentang rasa tidak adil yang terjadi di masyarakat yang berasal dari kalangan kelas atas, kelas menengah, hingga kelas bawah (Eric Hariej dan Kristian Stokke, 2018). Sama halnya dengan para buruh yang melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut hak mereka yang belum terpenuhi, aksi demonstrasi yang mereka lakukan ini merupakan salah satu upaya mereka dalam melakukan perjuangan politik untuk memperoleh hak-hak yang belum terpenuhi sebagai bentuk tujuan politik (Soekanto, 2015).

Tujuan perjuangan politik menurut pandangan Maurice Duverger (2003) dibagi ke dalam beberapa sudut pandang yaitu, tujuan dari kelas konservatif tradisional, kaum liberal dan kaum marxis. Kaum konservatif tradisional memandang perjuangan politik memiliki tujuan agar bisa didapatkan kekuasaan pada sebuah pemerintahan. Kaum liberal memandang tujuan perjuangan politik sebagai salah satu bentuk yang dilaksanakan dengan tujuan agar mendapatkan kehidupan ekonomi yang lebih layak dan baik lagi, sehingga terjadi persaingan antara individu untuk mendapatkan kehidupan tersebut. Kaum marxis sendiri melihat tujuan perjuangan politik agar bisa diperoleh kepentingan dalam suatu kelompok untuk kelas sosial tertentu yang memiliki kepentingan berbeda satu sama lain.

Selain adanya tujuan tentunya perjuangan politik juga memiliki manfaat, yang dimana manfaat perjuangan politik secara umum diartikan sebagai tercapainya beragam tujuan yang dikehendaki kelompok maupun aktor dalam usaha untuk melakukan perjuangan politik tersebut. Disamping hal tersebut, dengan adanya perjuangan politik diharapkan mampu menciptakan persaingan yang kompetitif dan dapat memberikan dampak kemajuan dalam beberapa bidang. Maurice Duverger juga membagi ke beberapa sudut pandang mengenai manfaat dari perjuangan politik, yaitu ketika ditinjau berdasarkan kaum konservatif tradisional maka manfaat perjuangan politik yaitu dalam rangka memudahkan tujuana para elit poltik menguasai lingkup pemerintahan dan kekuasaannya. Kaum liberal memandang manfaat perjuangan politik dalam mendorong peningkatan persaingan ekonomi mereka, oleh karena itu masing-masing individu maupun kelompok cenderung lebih produktif dalam rangka peningkatan tingkat kehidupan ekonominya, dan yang terakhir sudut pandang kaum marxis melihat manfaat perjuangan politik untuk memungkinkan seluruh kelas sosial dalam mendapatkan kepentingan maupun tujuan kelompok yang dikehendaki.



## 2. Kewarganegaraan

Kewarganegaraan secara sempit didefinisikan sebagai segala sesuatu yang hubungannya erat dengan warga negara, hukum, dan politik dalam negara. Kewarganegaraan senantiasa berhubungan dengan individu warga negara yang berasal dari negara, karena negara tidak bisa disebut sebagai negara apabila tidak memiliki warga negara (Firawati, 2022). Secara tidak langsung bahwa kewarganegaraan selalu berkaitan erat dengan warga negara, hal ini juga di jelaskan dalam UU No. 12 Tahun 2006 mengenai Kewarganegaraan RI pada pasal 1 ayat (1) mengenai definisi kewarganegaraan yakni warga dalam sebuah negara sesuai ketentuan aturan undang-undang. Arti dari kewarganegaraan dalam konteks yuridis sendiri ditunjukkan dengan hubungan ikatan hukum antara individu dengan negaranya, dimana ini berarti ada di bawah hukum kekuasaan suatu negara yang mempunyai ikatan dengan hukum negara itu. Ikatan hukum yang dimaksud ini berbentuk bukti kewarganegaraan, akta kelahiran, surat pernyataan, serta sejenisnya (Firawati, 2022).

Kewarganegaraan juga telah banyak dimaknai oleh para ahli seperti salah satu contohnya menurut Graham Murdock yang mendefinisikan kewarganegaraan sebagai sebuah hak yang dimiliki warga negara dan memiliki fungsi supaya bisa ikut serta maupun terlibat secara keseluruhan dalam beragam pola struktur politik, sosial, serta kehidupan kultural. Ko Swam Sik sendiri mengartikan kewarganegaraan ialah ikatan hukum suatu negara dengan warga negara secara hukum yang kemudian dinamakan “kontrak politik”, negara yang dimaksud mempunyai kontrak politik adalah negara dengan hukum tata negara dan kedaulatan yang diakui oleh seluruh penduduk secara global. Kemudian menurut Soemantri kewarganegaraan adalah hubungan antara manusia sebagai individu yang memiliki rasa atas keterkaitan di dalam perkumpulan yang tertata, berpola, dan terorganisir dalam hubungan suatu negara. Menurut Wolhoff kewarganegaraan adalah ikatan antara suatu bangsa berdasarkan berbagai kesamaan dalam bahasa, budaya, dan juga kehidupan sosial, sehingga meningkatkan kesadaran bernegara dengan tujuan yang sama.

### 3. Buruh Perempuan

Buruh Perempuan mencakup dua kata yakni berupa “Buruh” dan “Perempuan”. Pengertian buruh menurut KBBI yaitu mereka yang bekerja pada orang lain guna memperoleh upah. Mengacu pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diterangkan bahwasanya buruh yaitu seseorang yang bekerja dan mendapatkan upah ataupun suatu imbalan berbentuk lainnya. Tetapi umumnya buruh selalu dianggap sebagai pekerja kasar oleh hal layak umum, yang dimana biasanya buruh bekerja menggunakan tenaga dan juga fisik yang lebih besar. Perempuan sendiri berdasarkan penjelasan dari Eti Nurhayati (2012) diartikan sebagai manusia yang mempunyai karakter yang tidak sama secara fisiologis dan juga biologis dengan laki-laki, berdasarkan fisik tentunya laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan jelas seperti bentuk badan, organ genitalia, tinggi badan, payudara, dan jenis hormonal yang lain. Dilihat dari garis besarnya, perempuan yaitu istilah dalam menunjukkan perbedaan antar jenis dalam kelompok (Subhan, 2004).

Karyawan, tenaga kerja, pekerja, dan buruh secara intinya yaitu manusia yang bekerja mempergunakan kemampuan serta tenaganya agar memperoleh balasan yang berbentuk pendapatan, baik uang ataupun dalam bentuk yang lain pada majikan, pengusaha, ataupun pemberi kerja. Pengertian buruh Perempuan menurut UU No. 13 Tahun tentang Ketenagakerjaan dalam pasal 1 ayat (3) buruh Perempuan yaitu seseorang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapatkan upah maupun suatu imbalan berbentuk lainnya. Tetapi dalam hukum perburuhan Indonesia, penggunaan kata buruh diupayakan sebisa mungkin untuk diganti dengan kata “pekerja” seperti sesuai usulan dari Depnaker sewaktu Kongres FBSI II pada tahun 1985. Hal tersebut diubah oleh pemerintah sebab kata “buruh” dinilai tidak begitu sesuai dengan kepribadian bangsa, dan kata buruh dianggap lebih merujuk kepada golongan yang selalu ditekan dan berada diposisi bawah pihak lain yaitu majikan. Biasanya penyebutan buruh selalu dilabelkan dengan pekerjaan berat seperti kuli, tukang, dan sejenisnya.

Perempuan di Indonesia apabila di lihat dari segi hukum sebagai warga negara mendapatkan kesamaan kedudukan hukum dengan laki-laki. Perempuan di Indonesia sudah mendapatkan kewajiban, hak, wewenang, tugas pekerjaan, serta tanggung jawab yang serupa dengan laki-laki. Seperti juga terdapat dalam UUD RI pasal 6 yang berbunyi “Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam mempertahankan derajat kemanusiannya dan memiliki hak-hak untuk menikmati hak persamaan tersebut di samping melaksanakan kewajibannya mereka memiliki hak sipil dan kebebasan berhubungan dengan keuangan dan hak untuk menjaga naik baik pribadi maupun keturunannya”. Sama halnya dengan buruh Perempuan yang juga berhak sama seperti laki-laki bahkan hak khusus yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ini dapat dibuktikan bahwasanya posisi buruh Perempuan memiliki peran sangat penting apalagi dalam dunia pekerjaan untuk memenuhi ekonomi keluarganya maupun negara.

## **B. Teori Kewarganegaraan Kristian Stokke**

### **1. Konsep Politik Kewarganegaraan Kristian Stokke**

Kristian Stokke adalah tokoh yang mengembangkan teori kewarganegaraan memiliki arti sebagai perjuangan dalam status legal, hak, status keanggotaan, serta keterlibatan yang terlembaga dan substantif, yang dapat diartikan sebagai suatu perjuangan dalam keadilan yuridis, kultural, politik dan sosial (Kristian Stokke, 2018). Keadilan di sini yaitu keadilan kultural yang memiliki arti dimana warga negara keanggotaannya diakui dalam komunitas. Sementara untuk keadilan yuridis sendiri adalah bentuk pengakuan dari negara untuk keberadaan seorang individu dalam suatu komunitas yang dilindungi hukum. Arti dari keadilan sosial sebagai pemenuhan hak warga negara atas keanggotaannya pada suatu komunitas yang sudah diatur dalam hukum, dan pengertian keadilan politik adalah sebagai serangkaian kewajiban bagi seseorang warga negara dalam berpartisipasi pada negara. Aspek yang telah disebutkan diatas yang kemudian dinamakan dimensi kewarganegaraan yang harus seorang individu miliki sehingga bisa dinyatakan warga negara secara utuh dan penuh, jika tidak

terpenuhi dari keempat dimensi tersebut maka dimensi kewarganegaraan juga tidak bisa terpenuhi sehingga keadilan tidak dapat tercapai.

Jika dilihat dari segi dimensi kewarganegaraan dari Kristian Stokke elemen-elemen yang ada didalamnya memiliki kesatuan dan hubungan kompleks serta multi arah, dimana elemennya mempunyai pengaruh antar yang lainnya yang bisa dipahami dan di mengerti. Salah satu contohnya adalah, kewarganegaraan yang aktif berpengaruh sangat besar pada konstruksi wacana yang berhubungan dengan identitas kultural. Dalam hal ini partisipasi termasuk pula hal krusial dalam kelembagaan dalam rangka merealisasikan bermacam hak kewarganegaraan. Begitupun dengan hak politik dan sipil sebagai wadah dalam memperjuangkan prinsip-prinsip keanggotaan dan status legal yang inklusif. Adanya hubungan dimensi kewarganegaraan yang kompleks menunjukkan bahwasanya politik kewarganegaraan berorientasi pada titik pijakan yang sangat kompleks dalam politik terbuka (Hiariej & Stokke, 2018).

Kristian Stokke (2018) memaparkan mengenai keanggotaan sebagai basis dari status legal, yang selanjutnya memunculkan hak dan juga partisipasi bagi warga negara. Pada studi kewarganegaraan, keanggotaan seseorang biasanya disebut sebagai status kewarganegaraan, dan komunitasnya adalah negara. Seseorang tersebut bisa mendapatkan dan memiliki statusnya apabila negara mengakui keanggotannya secara sah sesuai dengan hukum yang berlaku pada negara tersebut. Hukum yang dimaksud adalah hukum yang mengatur asas kewarganegaraan yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan status keanggotaan seseorang sebagai warga negara. Hukum yang digunakan juga biasanya mengatur tentang hak dan kewajiban seseorang warga negara, sehingga nantinya menimbulkan kontrak politik antara negara dengan warga negara. Kontrak politik ini yang nantinya warga negara akan mendapatkan hak dan juga kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang telah diatur dan berlaku, dan tentunya sebagai warga negara memiliki konsekuensi yang dimana wajib berpartisipasi kepada negara dengan memenuhi segala kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan aturan hukum.

Dalam hal ini aktor politik memiliki peran yang sangat penting karena politik kewarganegaraan selalu kompleks dalam hal aktor, strategi, kepentingan dan juga kapasitas. Peran aktor dalam politik kewarganegaraan penting karena keadilan yang nantinya akan diperoleh apabila setiap individu maupun warga negara yang terlibat dalam perjuangan politik kewarganegaraan saling bekerja sama satu sama lain dan tidak membuat hambatan untuk mencapai tujuan bersama. Tetapi hambatan bisa terjadi ketika actor yang terlibat dalam memperjuangkan perjuangan politik kewarganegaraan memiliki tujuan yang berbeda untuk kepentingan pribadinya. Untuk itu diperlukan strategi yang tepat agar sesuai dengan tujuan awal untuk memperjuangkan perjuangan politik kewarganegaraan yang diinginkan. Tentunya kapasitas masing-masing actor maupun individu yang terlibat harus sesuai agar dapat berjalan dengan lancar dan sesuai rencana maupun strategi (Hariej & Stokke, 2018)

## 2. Dimensi Kewarganegaraan Kristian Stokke

Seperti yang sudah di jelaskan pada bagian atas bahwa Kristian Stokke (2018) menjelaskan empat dimensi kewarganegaraan yaitu keanggotaan, status legal, hak, dan partisipasi. Stokke sendiri beranggapan bahwa kewarganegaraan modern harus terdiri dari keempat dimensi tersebut yang saling berkaitan satu sama lain. Seperti contohnya keanggotaan dan status legal berkaitan pada inklusif kultural dan yuridis dalam suatu komunitas warga negara, sedangkan hak dan partisipasi mengaitkan pada kepemilikan atas hak-hak dan penerimaan atas kewajiban-kewajiban yang muncul sebagai bagian dari proses inklusi. Adapun penjelasan secara rinci terkait keempat dimensi kewarganegaraan menurut Kristian Stokke sebagai berikut:

### a. Kewarganegaraan sebagai keanggotaan

Dimensi kewarganegaraan sebagai keanggotaan menurut Kristian Stokke (2018) menekankan pada kewarganegaraan didasarkan atas sebuah pembedaan antara yang berada di dalam dan di luar komunitas. Dalam hal ini negara sebagai komunitas dan keanggotaan sebagai seseorang yang diartikan sebagai kewarganegaraan, tentunya setiap negara memiliki kriteria yang berbeda dalam mengakui keanggotaan seseorang untuk menjadi warga negaranya. Oleh karena itu,

untuk seseorang maupun individu yang ingin diakui keanggotaannya dalam suatu negara, maka wajib memenuhi kriteria yang ada dan sesuai dengan hukum negara tersebut. Namun arti dari negara sebagai komunitas dapat berubah-ubah seiring berjalannya waktu dan juga zaman.

b. Kewarganegaraan sebagai status legal

Dalam dimensi ini Kristian Stokke (2018) menjelaskan mengenai kewarganegaraan sebagai status legal bahwa negara menekankan penerapan kewarganegaraan sebagai status legal, yang dimana pengertian ini dapat dilihat ketika keanggotaan berdasarkan suatu komunitas bangsa sehingga dapat memunculkan hubungan yang bersifat kontraktual dalam pemenuhan hak dan kewajiban bagi warga negara dan negara. Hubungan kontraktual ini yang tertuang dalam hukum negara dan mengatur tentang pedoman untuk menentukan bagaimana keanggotaan seseorang pada suatu negara sebagai komunitas, mendapatkan hak yang terpenuhi oleh negara, dan menjalankan kewajiban yang sesuai sebagai warga negara kepada negara.

c. Kewarganegaraan sebagai hak

Kristian Stokke (2018) menjelaskan mengenai dimensi kewarganegaraan sebagai salah satu hak yang menekankan bahwa seorang warga negara mempunyai hak yang berhubungan dengan status keanggotaan dan kewarganegaraan formal yang harus terpenuhi oleh negara. Hak seseorang warga negara bisa didapatkan ketika keberadaannya diakui keanggotaannya dan status hukumnya oleh negara. Secara hukum kategori hak dibagi menjadi tiga yaitu hak sipil, hak politik, dan hak sosial. Hak sipil sendiri merupakan hak untuk melindungi keamanan dan privasi warga negara. Hak politik digunakan untuk berpartisipasi dalam publik seperti kontestasi politik, dan hak sosial sendiri merupakan hak untuk memperoleh kesejahteraan seperti, jaminan pensiun, jaminan Kesehatan, Pekerjaan, Pendidikan, dan lainnya.

d. Kewarganegaraan sebagai partisipasi

Pada dimensi ini Kristian Stokke (2018) menjelaskan bahwa dimensi kewarganegaraan sebagai partisipasi memfokuskan bahwa kewarganegaraan meliputi beberapa jenis serangkaian kewajiban. Konteks yang dimaksud dalam keanggotaan komunitas bangsa yaitu seperti kewajiban bayar pajak, wajib militer, dan kewajiban lainnya yang telah diatur dalam peraturan negara sesuai dengan hukum yang berlaku.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN BURUH LINTING PEREMPUAN

#### A. Gambaran Umum Kota Semarang

##### 1. Kondisi Geografis

Kota Semarang merupakan salah satu daerah yang terletak di Jawa Tengah, secara geografis Kota Semarang terletak di antara garis  $6^{\circ}50'$  -  $7^{\circ}10'$  Lintang Selatan dan  $109^{\circ}35'$  -  $110^{\circ}50'$  Bujur Timur. Kota Semarang berada di ketinggian antara 0,75 sampai dengan 348,00 di atas garis pantai dengan luas wilayah Kota Semarang tercatat 373,78 km<sup>2</sup>. Secara administratif Kota Semarang memiliki 16 wilayah kecamatan dengan 117 kelurahan dan kecamatan terluasnya yaitu wilayah kecamatan Gunungpati yang memiliki luas 58,27 km<sup>2</sup>, selanjutnya kecamatan Mijen dengan luas wilayah 56,52 km<sup>2</sup> dan yang terakhir yaitu kecamatan terkecil berada di Semarang Tengah dengan luas wilayah sebesar 5,17 km<sup>2</sup>. Selanjutnya kecamatan yang lain yaitu Semarang timur (5,42 km<sup>2</sup>), Semarang Selatan (5,95 km<sup>2</sup>), Gayamsari (6,22 km<sup>2</sup>), Candisari (6,40 km<sup>2</sup>), Gajah Mungkur (km<sup>2</sup>), Semarang Utara (11,39 km<sup>2</sup>), Pedurungan (21,11 km<sup>2</sup>), Semarang Barat (21,68 km<sup>2</sup>), Genuk (25,98 km<sup>2</sup>), Tugu (28,13 km<sup>2</sup>), Banyumanik (29,74 km<sup>2</sup>), Tembalang (39,47 km<sup>2</sup>) dan yang terakhir Ngaliyan (42,99 km<sup>2</sup>).

*Gambar 2 Peta wilayah Kota Semarang*



(Sumber: BPS Kota Semarang dalam angka 2024)



Kota Semarang memiliki beberapa batas wilayah di antaranya yaitu:

1. Sebelah Timur : Kabupaten Demak
2. Sebelah Utara : Kabupaten Laut Jawa
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang
4. Sebelah Barat : Kabupaten Kendal

## 2. Kondisi Demografis

Berdasarkan hasil dari proyeksi penduduk yang telah dilakukan, jumlah penduduk Kota Semarang pada tahun 2023 tercatat sebesar 1.694,74 ribu jiwa. Pada Kota Semarang tercatat bahwa kecamatan Semarang Timur sebagai wilayah terpadat dengan jumlah penduduk 12.261 jumlah penduduk per km<sup>2</sup> dan kecamatan Tugu merupakan wilayah dengan kepadatan penduduknya paling rendah yaitu 1.201 penduduk per km<sup>2</sup>.

*Gambar 3 Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020-2023*

Kecamatan District	Penduduk <sup>1</sup> (ribu) Population <sup>1</sup> (thousand)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020–2023 <sup>2</sup> (%) Annual Population Growth Rate 2020–2023 <sup>2</sup> (%)
(1)	(2)	(3)
Mijen	89,95	3,93
Gunungpati	100,75	1,00
Banyumanik	143,43	0,35
Gajah Mungkur	56,35	0,08
Semarang Selatan	62,18	0,09
Candisari	75,61	0,08
Tembalang	198,86	1,73
Pedurungan	196,53	0,63
Genuk	132,47	2,64
Gayamsari	70,41	0,08
Semarang Timur	66,48	0,10
Semarang Utara	117,89	0,09
Semarang Tengah	55,21	0,10
Semarang Barat	149,33	0,11
Tugu	33,80	1,07
Ngaliyan	145,50	0,96
<b>Kota Semarang</b>	<b>1.694,74</b>	<b>0,90</b>

(Sumber: Kota Semarang Dalam Angka 2024)

Berdasarkan gambar 3 di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kota Semarang dengan 16 kecamatan dengan penduduk terbanyak pada kecamatan Tembalang yaitu 198,86 ribu penduduk dan kecamatan Tugu sebagai penduduk yang

paling rendah dengan jumlah 33,80 ribu penduduk.

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pada Jenis Kelamin

Kota Semarang memiliki kepadatan penduduk dengan jumlah 1.694,74 ribu jiwa yang terdiri dari 838,44 jiwa penduduk laki-laki dan 956,31 jiwa penduduk Perempuan dengan total keseluruhan 1.694 jiwa penduduk. Jumlah penduduk Kota Semarang dapat dilihat dari gambar di bawah ini:

Gambar 4 Laju Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023

Kelompok Umur Age Groups	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	58,28	55,86	114,14
5-9	61,67	58,66	120,33
10-14	64,07	60,59	124,66
15-19	66,36	62,60	128,96
20-24	66,33	63,13	129,45
25-29	64,29	63,34	127,63
30-34	65,09	65,77	130,86
35-39	66,06	67,25	133,31
40-44	66,63	68,57	135,20
45-49	62,77	65,73	128,50
50-54	54,66	58,68	113,33
55-59	46,88	51,97	98,85
60-64	38,22	42,92	81,14
65-69	28,67	32,67	61,34
70-74	17,02	20,60	37,62
75+	11,45	17,99	29,43
<b>Kota Semarang</b>	<b>838,44</b>	<b>856,31</b>	<b>1.694,74</b>

(Sumber: Kota Semarang Dalam Angka 2024)

Berdasarkan gambar 4 dapat dilihat bahwasanya di Kota Semarang jumlah penduduk dengan jenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk jenis kelamin laki-laki, dengan jumlah penduduk jenis kelamin perempuan sebanyak 856,31 jiwa.

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pada Umur

Kota Semarang memiliki penduduk dengan rentan umur yang berbeda-beda dan beragam mulai dari usia dini, usia produktif hingga lanjut usia. Jumlah penduduk Kota Semarang menurut umur dapat dilihat pada tabel dibawah ini, yaitu:

*Table 1 Jumlah Penduduk Kota Semarang Berdasarkan Rentan Umur*

<b>No.</b>	<b>Kelompok Umur</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah Total</b>
1.	0-4	58.283	55.856	114.139
2.	5-9	61.668	58.657	120.325
3.	10-14	64.069	60.588	124.657
4.	15-19	66.362	62.598	128.960
5.	20-24	66.326	63.127	129.453
6.	25-29	64.287	63.338	127.625
7.	30-34	65.092	65.768	130.860
8.	35-39	66.058	67.252	133.310
9.	40-44	66.632	68.567	135.199
10.	45-49	62.767	65.733	128.500
11.	50-54	54.656	58.675	113.331
12.	55-59	46.880	51.968	98.848
13.	60-64	38.221	42.922	81.143
14.	65-69	57.136	71.257	128.393
15.	70-74	-	-	-
16.	75+	-	-	-

(Sumber: BPS Kota Semarang 2021-2023)

Seperti yang dipaparkan pada table 1 bahwa penduduk dengan umur (40-44 tahun) memiliki jumlah penduduk tingkat tertinggi pertama dengan jumlah 135.199 orang dan menduduki peringkat kedua dengan rentan usia (35-39 tahun) yang berjumlah 133.310 orang, lalu untuk peringkat ketiga adalah usia (30-34 tahun) berjumlah 130.860 orang, peringkat keempat berada di usia (20-24 tahun) berjumlah 129.453 orang, dan peringkat kelima diduduki oleh usia (15-19 tahun) dengan jumlah 128.960 orang, posisi keenam ditempati oleh usia (45-49 tahun) dengan jumlah 128.500, selanjutnya diposisi ketujuh dengan usia (65-69 tahun) berjumlah 128.393 orang, dan diposisi kedelapan berada pada usia (25-29 tahun) yang berjumlah 127.625 orang, pada posisi kesembilan berada

di usia (10-14 tahun) sejumlah 124.657 orang, dan menduduki peringkat kesepuluh ada pada usia (5-9 tahun) yang berjumlah 120.325 orang, peringkat kesebelas diduduki oleh usia (0-4 tahun) berjumlah 114.139 orang, peringkat keduabelas pada usia (50-54 tahun) sejumlah 113.331 orang, dan peringkat ketigabelas ada pada usia (55-59 tahun) berjumlah 98.848 orang, peringkat keempatbelas ada pada usia (60-64 tahun) dengan jumlah 81.143 orang serta posisi terakhir ada di usia (70-74 tahun) dan (75+ tahun) dengan jumlah penduduk 0 atau tidak ada penduduk pada usia itu.

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pada Agama

Agama merupakan bentuk kebutuhan khusus yang sangat penting bagi manusia, sebab manusia tanpa agama tidak dapat mengetahui bagaimana arah dalam hidupnya.

Pada Masyarakat Kota Semarang sendiri memeluk 5 agama diantaranya sebagai berikut:

*Table 2 Jumlah Penduduk Kota Semarang Berdasarkan Agama*

No.	Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya	Jumlah
1.	Mijen	76.561	1.679	3.308	80	66	12	81.706
2.	Gunung Pati	97.675	1.399	1.975	87	41	13	101.190
3.	Banyumanik	124.476	9.968	9.473	327	178	28	144.450
4.	Gajah Mungkur	49.377	4.293	4.311	281	52	16	58.330
5.	Semarang Selatan	56.256	5.001	5.233	273	36	19	66.818
6.	Candisari	66.786	5.596	4.895	197	79	6	77.559
7.	Tembalang	172.994	7.647	10.860	286	227	14	192.028
8.	Pedurungan	170.242	10.487	16.793	966	120	50	198.658
9.	Genuk	122.015	1.517	3.104	120	13	30	126.799
10.	Gayamsari	65.261	2.276	4.078	244	11	13	71.883
11.	Semarang	50.782	6.311	10.680	1.569	11	61	69.414

	Timur							
12.	Semarang Utara	100.751	6.457	10.509	1.535	21	37	119.310
13.	Semarang Tengah	38.554	6.693	9.394	2.861	30	58	57.590
14.	Semarang Barat	127.739	9.849	14.408	955	149	54	153.154
15.	Tugu	32.729	404	664	68	8	2	33.875
16.	Ngaliyan	132.971	4.383	5.999	109	123	17	143.602
17.	Kota Semarang	1.485.169	83.924	115.684	9.958	1.165	430	1.696.366

(Sumber: BPS Kota Semarang Tahun 2023)

Pada tabel 2 dapat dilihat bahwasanya Masyarakat Kota Semarang rata-rata menganut agama Islam dengan jumlah 1.485.169 orang dan penganut agama kedua tertinggi yaitu agama Katolik dengan jumlah 115.684 orang, dan selanjutnya agama Protestan yang berjumlah 83.924 orang, lalu agama Hindu dengan jumlah penganut 9.958 orang, dan agama Budha dengan jumlah 1.165 orang dan lainnya berjumlah 430 orang dengan total keseluruhan Masyarakat Kota Semarang yang menganut agama yaitu berjumlah 1.696.366 orang.

- d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Angkatan Kerja Sesuai dengan Pendidikan yang ditamatkan

Pekerjaan merupakan hal yang penting dalam kehidupan untuk memenuhi kebutuhan setiap individu. pada Kota Semarang sendiri para pekerja dari berbagai kalangan usia cukup dibilang banyak, berikut adalah data mengenai perihal terkait:

Gambar 5 Laju Angkatan Kerja Berdasarkan Pendidikan yang ditamatkan

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan <sup>1</sup> <i>Educational Attainment<sup>1</sup></i>	Angkatan Kerja/ <i>Economically Active</i>			Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja <i>Percentage of Working to Economically Active</i>
	Bekerja <i>Working</i>	Pengangguran <sup>2</sup> <i>Unemployment<sup>2</sup></i>	Jumlah Angkatan Kerja <i>Total of Economically Active</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0	148.254	1.791	150.045	98,81
1	124.208	9.339	133.547	93,01
2	368.030	34.076	402.106	91,53
3	232.866	10.450	243.316	95,71
<b>Jumlah/Total</b>	<b>873.358</b>	<b>55.656</b>	<b>929.014</b>	<b>94,01</b>

(Sumber: Kota Semarang Dalam Angka 2024)

Keterangan pada gambar 5 mengenai laju Angkatan kerja berdasarkan pendidikan yang ditamatkan:

1. Angka (0) menunjukkan  $\leq$  Sekolah Dasar (SD)/ $\leq$  *Primary School*
2. Angka (1) menunjukkan Sekolah Menengah Pertama (SMA)/*Junior High School*
3. Angka (2) menunjukkan Sekolah Menengah Atas (SMP)/*Senior High School*
4. Angka (3) menunjukkan Perguruan Tinggi/*Collage*

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa yang menduduki peringkat pertama bekerja ada pada lulusan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan jumlah 368.030 orang dan peringkat kedua lulusan Pendidikan Perguruan Tinggi yang berjumlah 232.866 orang, lalu disusul dengan lulusan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 148.254 orang dan yang terakhir lulusan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan jumlah 124.208 orang. Sedangkan angka pengangguran terbesar ada pada lulusan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 34.076 orang dengan jumlah angkatan kerja 402.106 orang, diposisi kedua terdapat lulusan Pendidikan Perguruan Tinggi dengan jumlah 10.450 dan total Angkatan kerja 243.316 orang,

selanjutnya diposisi ketiga yaitu lulusan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sejumlah 9.339 orang dengan total keseluruhan 133.547 orang, dan pada urutan terakhir pada lulusan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) yang memiliki jumlah sebanyak 1.791 dan total angkatan kerja 150.045 orang. Dari data yang sudah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa pekerja di Kota Semarang hampir sebagian besar lulusan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), walaupun memiliki angka pekerja tertinggi yaitu 368.030 orang tetapi memiliki angka pengangguran tertinggi dengan jumlah 34.076 orang pada tahun 2023 menurut data dalam angka Kota Semarang.

e. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Mata pencaharian merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh setiap individu guna memenuhi kebutuhan hidup mereka. Masyarakat Kota Semarang sendiri memiliki mata pencaharian yang dominan pada pekerjaan buruh/karyawan/pegawai, selain itu juga mata pencaharian Masyarakat Kota Semarang adalah berusaha sendiri/memiliki usaha, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak, berusaha dibantu buruh tetap/dibayar, buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian & non pertanian, pekerja keluarga/tidak dibayar. Untuk mengetahui jumlah mata pencaharian Masyarakat Kota Semarang secara spesifik dapat dilihat sebagai berikut:

*Gambar 6 Laju Penduduk Berdasarkan Status Pekerjaan*

Status Pekerjaan	Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Kota Semarang (Jiwa)		
	Laki laki	Perempuan	Jumlah
	2023	2023	2023
1. Berusaha sendiri	104.762	97.235	201.997
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak	21.636	24.535	46.171
3. Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	20.006	10.987	30.993
4. Buruh/karyawan/pegawai	306.155	222.700	528.855
5. Pekerja bebas di pertanian & non pertanian	26.119	3.180	29.299
6. Pekerja keluarga/tidak dibayar	11.112	24.931	36.043
Jumlah Semua Status	489.790	383.568	873.358

(Sumber: BPS Kota Semarang 2023)

Hasil dari gambar di atas menunjukkan bahwa Masyarakat Kota Semarang memiliki mata pencaharian terbanyak pada buruh/karyawan/pegawai dan memiliki jumlah 528.855 orang dengan pekerja laki-laki 306.155 orang dan pekerja perempuan 222.700 orang. Pada posisi kedua terdapat berusaha sendiri/memiliki usaha sendiri dengan jumlah 201.997 orang, pada laki-laki berjumlah 104,762 orang dan perempuan berjumlah 97.235 orang, selanjutnya pada posisi ketiga ada pada berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak sebanyak 46.171 orang yang memiliki pekerja laki-laki sebesar 21.636 orang dan pekerja perempuan 24.535 orang, berikutnya ada pada pekerja keluarga/tidak dibayar sebanyak 36.043 orang yang dimana pekerja laki-laki berjumlah 11.112 orang dan pekerja perempuan 24.931 orang, mata pencaharian berikutnya ada pada berusaha dibantu buruh tetap/dibayar yang berjumlah 30.993 dengan pekerja laki-laki 20.006 orang dan pekerja perempuan 10.987 orang. Mata pencaharian berikutnya terakhir ada pada pekerja bebas di pertanian dan non pertanian yang memiliki jumlah 29.299 dengan pekerja laki-laki 26.119 orang dan pekerja perempuan sebanyak 3.180 orang.

f. Jumlah Penduduk Berdasarkan Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin

Angkatan pekerja pada Kota Semarang bisa dikatakan cukup banyak setiap tahunnya baik pekerja laki-laki maupun perempuan. Untuk mengetahui secara rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

*Gambar 7 Jumlah Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin*

Jenis Kelamin	Jumlah Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)								
	Bekerja			Pengangguran Terbuka			Total Angkatan Kerja		
	2023	2022	2021	2023	2022	2021	2023	2022	2021
Laki-laki	489.790	557.795	521.351	25.306	61.368	57.977	515.096	619.163	579.328
Perempuan	383.568	436.296	414.725	30.350	20.368	40.741	413.918	456.664	455.466
Laki-laki + Perempuan	873.358	994.091	963.076	55.656	81.736	98.718	929.014	1.075.827	1.034.794

(Sumber: BPS Kota Semarang 2023)



Dari hasil gambar di atas dapat diketahui bahwa jumlah angkatan kerja laki-laki dan perempuan cukup banyak walaupun mengalami penurunan dari tahun 2022 sebanyak 1.075.827 jiwa dan pada tahun 2023 sebanyak 929.014 jiwa. Pada tahun tahun 2023 total Angkatan kerja laki-laki berjumlah 515.096 jiwa dengan angka bekerja 489.790 dan angka pengangguran terbuka 25.306 jiwa. Pada Perempuan sendiri total angkatan kerja pada tahun 2023 berjumlah 413.918 jiwa dengan angka bekerja 383.568 jiwa dan angka pengangguran terbuka 30.350 jiwa.

g. Jumlah Sarana Pendidikan

Banyaknya sarana Pendidikan pada Kota Semarang yang terdapat di 16 Kecamatan dapat dilihat pada tabel ini:

*Table 3 Jumlah Sarana Pendidikan di Kota Semarang*

<b>No.</b>	<b>Sarana Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	TK	669
2.	Raudatul Athfal (RA)	141
3.	SD Negeri	325
4.	SD Swasta	181
5.	Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri	1
6.	Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta	93
7.	SMP Negeri	46
8.	SMP Swasta	146
9.	MTS Negeri	2
10.	MTS Swasta	41
11.	SMA Negeri	16
12.	SMA Swasta	57
13.	SMK Negeri	12
14.	SMK Swasta	74
15.	MA Negeri	2
16.	MA Swasta	31

17.	Perguruan Tinggi	51
-----	------------------	----

(Sumber: Kota Semarang Dalam Angka 2024)

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa jumlah sarana Pendidikan di Kota Semarang dapat dikatakan cukup lengkap karena terdapat jenjang pendidikan mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi mulai dari negeri hingga swasta yang dimana TK berjumlah 669, Raudatul Athfal (RA) berjumlah 141, SD Negeri berjumlah 325, SD Swasta berjumlah 181, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri berjumlah 1, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta berjumlah 93, SMP Negeri berjumlah 46, SMP Swasta berjumlah 146, MTS Negeri berjumlah 2, MTS Swasta berjumlah 41, SMA Negeri berjumlah 16, SMA Swasta berjumlah 57, SMK Negeri berjumlah 12, SMK Swasta berjumlah 74, MA Negeri berjumlah 2, MA Swasta berjumlah 31, dan Perguruan Tinggi berjumlah 51.

#### h. Jumlah Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan merupakan salah satu hal yang penting bagi masyarakat karena termaksud dalam kebutuhan yang harus dipenuhi oleh negara, untuk mengetahui banyaknya jumlah sarana Kesehatan yang tersedia di Kota Semarang secara rinci dan detail dapat dilihat pada tabel berikut:

*Table 4 Jumlah Sarana Kesehatan Kota Semarang*

No.	Jenis Sarana Kesehatan	2020	2021	2022
1.	Rumah Sakit	23	23	25
2.	Rumah Sakit Bersalin	0	0	0
3.	Poliklinik	99	100	105
4.	Puskesmas	34	35	33
5.	Puskesmas Pembantu	39	38	39
6.	Apotek	126	129	129
Jumlah		321	325	331

(Sumber: Kota Semarang Dalam Angka 2024)

Berdasarkan dari hasil pemaparan tabel 4 dapat dilihat bahwa jumlah sarana di Kota Semarang yaitu, Rumah Sakit pada tahun 2020 hingga 2021 berjumlah 23 dan pada tahun 2022 menjadi 25, Rumah Sakit Bersalin tahun 2020-2022 berjumlah 0, Poliklinik pada tahun 2020 berjumlah 99 sedangkan tahun 2021 berjumlah 100 dan pada tahun 2022 meningkat 105, Puskesmas pada tahun 2020 berjumlah 34 dan tahun 2021 berjumlah 35 sedangkan tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 33, Puskesmas Pembantu pada tahun 2020 berjumlah 39 dan pada tahun 2021 sebanyak 38 sedangkan pada tahun 2022 berjumlah 39, Apotek tahun 2020 berjumlah 126 dan pada tahun 2021-2022 mengalami kenaikan menjadi 129.

i. Jumlah Sarana Ibadah

Tempat ibadah memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan umat beragama, karena selain menjadi sarana untuk melaksanakan ibadah, tempat ibadah juga merupakan bentuk pemenuhan kewajiban individu dalam menjalankan ajaran agama serta sebagai wujud pengabdian dan hubungan spiritual antara manusia dan Sang Pencipta. Pada Kota Semarang sendiri dengan masyarakat yang menganut berbagai macam agama dan tentunya memiliki tempat ibadah yang berbeda, untuk melihat jumlah tempat ibadah yang ada di Kota Semarang secara detail dan rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 8 Jumlah Sarana Ibadah

Kecamatan District	Masjid Mosque	Mushola Pray Room	Gereja Protestan Protestant Church	Gereja Katholik Catholic Church	Pura Temple	Vihara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Mijen	83	150	16	4	1	0
Gunung Pati	142	257	9	0	0	3
Banyumanik	137	131	39	1	0	1
Gajah Mungkur	58	17	11	2	2	0
Semarang Selatan	65	41	20	3	0	1
Candisari	80	77	13	4	0	1
Tembalang	167	88	30	2	0	0
Pedurungan	212	146	29	5	1	1
Genuk	66	44	8	1	0	0
Gayamsari	64	69	9	1	0	0
Semarang Timur	53	32	28	1	0	5
Semarang Utara	92	116	23	3	0	4
Semarang Tengah	39	67	22	2	0	17
Semarang Barat	117	75	59	5	0	4
Tugu	16	52	1	0	0	0
Ngaliyan	150	50	16	1	1	0
<b>Kota Semarang</b>	<b>1.541</b>	<b>1.412</b>	<b>333</b>	<b>35</b>	<b>5</b>	<b>37</b>

(Sumber: Kota Semarang Dalam Angka 2024)

Pada data di atas dapat dilihat bahwa jumlah tempat ibadah di Kota Semarang dapat dikatakan cukup lengkap, terdapat jumlah masjid sebanyak 1.541, mushola sebanyak 1.412, gereja protestan sebanyak 333, gereja katolik sebanyak 35, pura sejumlah 5 dan vihara sebanyak 37.

#### j. Jumlah Penduduk dan Garis Kemiskinan

Angka kemiskinan di setiap kota masih sering terjadi terutama di kota besar termasuk di Kota Semarang sendiri, kemiskinan bisa terjadi karena berbagai faktor baik internal maupun eksternal mulai dari lapangan kerja yang semakin kecil, peluang kerja yang sulit, pekerjaan yang belum pantas dan tidak sesuai dengan keadaan ekonomi, kenaikan bahan pokok yang terjadi setiap tahunnya, penghidupan yang belum cukup layak, pemenuhan hak yang belum terpenuhi, terjadinya urbanisasi secara besar-besaran, dan masih banyak lagi. Jumlah penduduk dan garis kemiskinan di Kota Semarang dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut:

Gambar 9 Jumlah Penduduk dan Garis Kemiskinan

Tahun Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Poverty Line (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Number of Poor People (thousand)	Persentase Penduduk Miskin Percentage of Poor People
(1)	(2)	(3)	(4)
2016	382.160	83,59	4,85
2017	402.297	80,86	4,62
2018	427.511	73,65	4,14
2019	474.930	71,97	3,98
2020	522.691	79,58	4,34
2021	543.929	84,45	4,56
2022	589.598	79,87	4,25
2023	642.456	80,53	4,23

(Sumber: Kota Semarang Dalam Angka 2024)

Pada tabel di atas dapat dilihat dan disimpulkan bahwa garis kemiskinan dan jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 garis kemiskinan sebanyak 382.160 dengan jumlah penduduk miskin 83,59 orang, 2017 garis kemiskinan sejumlah 402.297 dan jumlah penduduk miskin 80,86 orang, 2018 garis kemiskinan berjumlah 427.511 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 73,65 orang, lalu pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebanyak 474.930 dengan penduduk miskin sejumlah 71.97 orang dan pada tahun 2020 garis kemiskinan menyentuh sebesar 522.691 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 79,58 orang. Pada tahun 2021 juga mengalami kenaikan sebesar 543.929 dengan jumlah penduduk miskin 84,45 orang, ditahun 2022 garis kemiskinan meningkat sebesar 589.598 dengan penduduk miskin sebanyak 79,87 orang dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan yang begitu pesat yaitu 642.456 orang dan jumlah penduduk miskin sebesar 80,53 orang.

#### K. Jumlah Pabrik Rokok di Kota Semarang

Jawa Tengah merupakan salah satu kota Industri Hasil Tembakau (IHT) terbesar, salah satunya ada di Kota Semarang yang memiliki beberapa pabrik rokok sebagai berikut:

*Table 5 Jumlah Pabrik Rokok Pada Kota Semarang*

No.	Nama Perusahaan	Alamat
1.	PT Industri Rokok Bahtera Nusantara	Kawasan Industri Candi, Jl. Candi XV Blok 15 Kav. 5, Bambankerep, Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah
2.	PT Industri Rokok dan Sigaret Prau Lajar	Jl. Merak No. 15, Tanjungmas, Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah
3.	PT Perusahaan Rokok Gentong Gotri	Jl. Gebanganom Raya No. 18, Gebangsari, Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah
4.	PT. HM Sampoerna Tbk	Jl Supriyadi No.9, Kalicari, Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah
5.	PT. HM. Sampoerna Tbk. (DEPO)	Jl Satria Utara 2, Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah
6.	Gudang Sampoerna	Jl Pengapon, Kamijen, Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah

(Sumber: Kementerian Perindustrian Republik Indonesia)

Pada tabel di atas memaparkan beberapa pabrik rokok yang ada di Kota Semarang yang tercatat dalam Kementerian Perindustrian, terdapat 6 pabrik rokok yang ada di Kota Semarang, yaitu PT Industri Rokok Bahtera Nusantara, PT Industri Rokok dan Sigaret Prau Lajar, PT Perusahaan Rokok Gentong Gotri, PT. HM Sampoerna Tbk, PT. HM. Sampoerna Tbk. (DEPO), dan Gudang Sampoerna.

### **B. Buruh Linting Perempuan**

Buruh menurut KBBI merupakan orang yang bekerja untuk/dengan orang lain dan mendapatkan imbalan maupun upah dalam bentuk lainnya, sedangkan pengertian pekerja menurut KBBI adalah orang yang bekerja dengan orang lain dengan mendapatkan upah. Pada dasarnya buruh dan pekerja memiliki pengertian yang sama, hanya saja di Indonesia konotasi buruh dianggap lebih rendah karena biasanya mereka

bekerja dengan tenaga kasaran dan rendahan. Buruh Perempuan memiliki jumlah yang cukup banyak di Indonesia, dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) buruh perempuan menyumbang sekitar 38-40% dari total angkatan kerja di Indonesia. Buruh perempuan di Indonesia merupakan sekelompok kerja perempuan yang terlibat dalam berbagai sektor seperti ekonomi, manufaktur, pertanian, hingga sektor informal, walaupun mereka memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian negara tetapi tidak dipungkiri sering menghadapi tantangan berupa diskriminasi gender, upah, dan kurangnya perlindungan hukum terhadap hak-hak mereka.

Pada penelitian kali ini buruh yang dimaksud adalah buruh pekerja kasar pabrik rokok di salah satu Kota Semarang yaitu buruh linting rokok. Buruh linting perempuan, merupakan pekerja yang terlibat dalam proses melinting tembakau untuk menghasilkan produk tembakau seperti rokok yang nantinya akan diperjual belikan kembali. Istilah ini sering digunakan di Indonesia maupun negara lain yang bergerak di bidang industri tembakau, terutama untuk menggambarkan buruh perempuan yang bekerja di pabrik rokok baik dalam skala besar maupun kecil. Buruh linting perempuan memiliki beberapa pekerjaan seperti memilah tembakau, mengisi lintingan, melinting rokok, menjaga kualitas hingga proses pengemasan, dari banyaknya proses tersebut tentunya upah yang mereka dapatkan sesuai dengan jumlah rokok yang dapat mereka hasilkan dalam sehari. Tentunya upah tersebut kadang masih belum cukup atau tidak sesuai dengan banyaknya proses pengerjaan yang mereka lakukan.

Buruh linting perempuan pada penelitian kali ini bekerja pada salah satu pabrik rokok di tengah Kota Semarang yang mungkin sudah dikenal oleh kalangan setempat bahkan wisatawan asing, karena pabrik ini sudah berdiri sejak lama dari tahun 1945 hingga sekarang dan masih beroperasi secara lancar, yang dimana pemilik dari pabrik ini tentunya sudah turun temurun hingga beberapa generasi. Pabrik rokok ini yang bertahan dan selamat dari gempuran rokok-rokok nasional bahkan internasional, tentunya pabrik ini setiap hari masih memproduksi rokok dengan jumlah yang cukup banyak. Rasa dan ciri khas dari rokok ini yang menjadikannya unggul dan tetap bertahan hingga saat ini, selain menjaga cita rasa pabrik ini juga tetap menjaga

kelegalan dengan memerhatikan cukai rokok pada setiap produk. Salah satu kunci bertahannya pabrik rokok ini adalah menjaga kualitas dengan menggunakan tembakau asli Jawa seperti dari Madura, Temanggung, Weluri-Kendal dan juga Mranggen-Demak, selain itu dalam proses pengolahan rokok tidak menggunakan saos kimia melainkan asli dari rempah-rempah berbahan herbal pilihan.

Pabrik ini memiliki pekerja sekitar 300 karyawan yang dimana mayoritas pekerjanya adalah perempuan sekitar 200 pekerja perempuan yaitu sebagai pelinting rokok dan sisanya pekerja laki-laki yang mencampur tembakau dan saos dengan menggunakan alat manual tradisional. Alat yang digunakan pada pabrik tersebut juga sudah ada sejak lama bahkan tidak diketahui pastinya sejak kapan, hebatnya pabrik tersebut dapat menghasilkan rokok dalam sehari sebanyak 700.00 batang rokok pada saat ramai, sedangkan saat sepi hanya dapat menghasilkan 300.000 batang rokok perhari. Harga dari rokok ini juga dapat dibilang cukup terjangkau karena berkisar Rp6.000 hingga Rp8.000 per bungkus dengan isi 10 batang rokok. Rokok ini banyak dipasarkan pada daerah pedesaan tepatnya jalur Pantai Utara yang mana peminatnya adalah para petani dan nelayan dari daerah Brebes, Tegal, dan Pekalongan.

Proses pengerjaan linting tentunya tidak semudah yang kita lihat, para buruh linting perempuan memiliki tanggung jawab dan juga beberapa proses dalam melinting yaitu seperti memilah tembakau, mengisi lintingan, melinting rokok, menjaga kualitas hingga proses pengemasan, yang dimana upah mereka dilihat dari banyaknya hasil linting yang mereka dapatkan. Dalam proses pelintingan setiap kerjanya akan mendapatkan upah sebesar Rp.45.000 jika mendapatkan 1000 batang lintingan rokok, yang dimana nantinya akan mendapatkan premi sebesar Rp.20.000 – Rp. 25.000 jika berhasil melinting sebanyak 4000 batang rokok dalam perharinya. Buruh linting perempuan pada pabrik rokok ini memiliki jam kerja mulai dari jam 7 pagi hingga jam 5 sore yang dimana mendapatkan jadwal libur setiap hari minggu dalam seminggunya, dengan mayoritas pekerja perempuan berumur produktif sekitar 20-35 tahun dan sisanya sekitar usia 20-50 tahun.



Mayoritas pekerja buruh linting di pabrik tersebut tentunya perempuan yang memiliki rentan usia produktif, yang dimana tentunya pada usia tersebut perempuan mengalami perubahan biologis mulai dari terjadinya menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui, bahkan keguguran. Untuk itu perlu adanya perjanjian awal mengenai pemenuhan hak-hak maternitas bagi pekerja perempuan terutama pada buruh linting perempuan pada pabrik rokok kali ini agar para buruh perempuan dapat bekerja lebih aman dan nyaman. Adanya penurunan kepemilikan dari generasi ke generasi tentunya membuat peraturan maupun kebijakan mengenai hal tersebut juga ikut berubah menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Hak-hak maternitas ini lah yang perlu di perhatikan, pasalnya pada pabrik rokok ini tidak di adakan pemberitahuan mengenai hak-hak maternitas mereka selama bekerja nantinya. Pada saat pertama kali bekerja mereka hanya menyerahkan berkas dan menjalani tanda tangan kontrak saja, pasalnya perekrutan karyawan juga tidak dibuka secara umum. Sistem perekrutan pekerja buruh linting ini dilakukan dari mulut ke mulut ataupun dengan mengajak sanak saudara terdekat.

Pada pabrik rokok tersebut, buruh linting perempuan hanya mendapatkan hak nya ketika cuti hamil dan juga menstruasi, apalagi terjadi kecelakaan keguguran mereka di izinkan cuti dengan syarat keterangan surat dokter secara resmi. Selain itu pada pabrik tersebut juga tidak menyediakan tempat untuk menyusui, sehingga bagi buruh perempuan yang sedang menyusui harus pulang terlebih dahulu atau memberikan suar izin untuk menyusui anaknya. Seiring dengan pergantiannya pemilik peraturan mengenai hak maternitaspun ikut berubah, untuk itu pemenuhan hak maternitas pada buruh linting perempuan perlu diperhatikan agar terciptanya proses kerja yang aman dan sesuai dengan aturan maupun kebijakan yang sudah ada.

## **BAB IV**

### **PEMENUHAN HAK BURUH PEREMPUAN PADA SALAH SATU PABRIK ROKOK DI KOTA SEMARANG**

Perempuan saat ini sudah mengalami perubahan yang cukup pesat terutama dalam dunia pekerjaan, banyaknya perempuan yang turun ke dunia kerja demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya menjadikan perempuan bekerja dalam sektor dan bidang manapun terutama menjadi buruh di pabrik. Banyaknya perempuan yang bekerja tentunya tidak luput dari kodrat mereka bahwasanya perempuan merupakan makhluk yang memiliki biologis khusus dan tidak dimiliki oleh laki-laki, seperti menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui, bahkan keguguran. Hal tersebut tentunya tidak dapat dilepaskan dari diri perempuan dan melekat pada masa usia produktif sekitar 20-50 tahun, pada usia tersebut juga banyak perempuan yang aktif bekerja. Hal tersebutlah yang menjadikan perempuan istimewa sehingga memiliki hak-hak khusus yang biasanya disebut hak maternitas. Hak maternitas ini tentunya dilindungi baik oleh pihak pemerintah maupun perusahaan, yang dimana peraturan mengenai pemenuhan hak maternitas juga sudah dibuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara rinci dan detail.

Pemerintah setempat sudah seharusnya menjamin kepada setiap buruh perempuan untuk mendapatkan hak maternitas mereka, sebagaimana yang dibahas dalam teori Kristian Stokke bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan serta memperjuangkan politik kewarganegaraan dalam dimensi keanggotaan, status legal, hak, dan juga partisipasi (Kristian Stokke, 2018). Begitupun juga dengan hak-hak pekerja/buruh perempuan seperti hak dalam pemberian upah, jam/shift kerja dan juga hak maternitas bagi pekerja maupun buruh perempuan yang merupakan salah satu hak mereka dan harus terpenuhi sesuai dengan aturan yang ada.

Hak maternitas perempuan adalah hak yang melekat pada perempuan sebagai bentuk perlindungan dan pengakuan atas peran biologis dan sosialnya dalam kehamilan, persalinan, dan pengasuhan anak. Hak ini mencakup berbagai aspek yang bertujuan

untuk memastikan kesehatan, kesejahteraan, dan keamanan perempuan selama masa kehamilan, melahirkan, dan pasca-persalinan, serta memberikan dukungan untuk memenuhi kebutuhan anak yang baru lahir. Hak maternitas umumnya diatur dalam hukum ketenagakerjaan, hukum kesehatan, dan peraturan lainnya yang terkait dengan hak asasi manusia. Hak ini mencerminkan komitmen negara, organisasi, dan masyarakat untuk mendukung perempuan dalam menjalani peran reproduktifnya tanpa mengorbankan hak-hak dasar lainnya, seperti hak untuk bekerja, hak atas pendidikan, dan hak untuk hidup sehat. Untuk itu pemerintah setempat dan pihak perusahaan perlu memperhatikan hal-hal tersebut demi tercapainya kesejahteraan secara Bersama dan tidak ada pihak yang dirugikan.

#### **A. Identifikasi Jam Kerja & Pemberian Upah Buruh Linting Perempuan**

##### **1. Jam Kerja Buruh Linting Perempuan**

Jam kerja bagi buruh perempuan diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk melindungi hak dan kesejahteraan mereka. Pasal 76 UU tersebut mengatur bahwa pekerja perempuan yang berusia di bawah 18 tahun dilarang bekerja pada malam hari, yaitu antara pukul 23.00 hingga 07.00. Selain itu, perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berisiko terhadap kesehatan kandungan atau dirinya sendiri juga tidak boleh bekerja pada jam-jam tersebut. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah risiko kesehatan dan keselamatan yang lebih besar bagi kelompok pekerja perempuan tertentu. Untuk pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari (pukul 23.00-07.00), pengusaha diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan. Hal ini mencakup pemberian makanan dan minuman bergizi, menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja, serta menyediakan fasilitas transportasi antar-jemput bagi pekerja yang masuk atau pulang kerja antara pukul 23.00 hingga 05.00. Selain itu, pengusaha juga tidak diperbolehkan mempekerjakan buruh perempuan melebihi batas waktu kerja normal, yaitu 7 jam per hari untuk 6 hari kerja dalam seminggu atau 8 jam per hari untuk 5 hari kerja dalam seminggu.

Jam kerja yang diterapkan pada pabrik rokok ini tentunya tidak mempunyai

shift terutama bagi buruh linting perempuan, para pekerja buruh linting perempuan melakukan pekerjaannya mulai dari jam 07.00 pagi hingga jam 17.00 sore dengan jadwal kerja senin hingga sabtu dan libur pada hari minggu maupun tanggal merah dan libur nasional. Sayangnya sistem jam kerja pada pabrik rokok ini masih belum jelas dikarenakan bersifat fleksibel, dimana pekerja/buruh linting perempuan dapat bebas mengambil jam istirahat kapan saja dan bebas untuk izin meninggalkan pekerjaan jika ada urusan mendadak. Hal ini terjadi karena sistem kerja mereka yang bersifat borongan, perihal tersebut dijelaskan oleh mandor rokok dalam wawancara sebagai berikut:

“Jam masuk disini mulai dari tutup gerbang jam 7 pagi mbak dan selesai jam 5 sore, kalau untuk jam istirahat kita fleksibel saja mbak tapi kalau jam 12 ya udah mulai istirahat ya harus istirahat dan mulai lagi terserah mereka. Soalnya kan disini sistemnya borongan mbak, kalau mau bayaran gede ya mereka harus rajin banyak linting semisal mau santai ya monggo cuman kan bayarannya ya kecil toh mbak.” (Wawancara dengan Bapak B.S selaku mandor pabrik rokok, 14 Desember 2024).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya jam kerja pada pabrik rokok tersebut terhitung 10 jam selama 6 hari kerja dalam satu minggu yang dimana masih belum sesuai dengan peraturan yang ada yaitu 7 jam per hari untuk 6 hari kerja dalam seminggu atau 8 jam per hari untuk 5 hari kerja dalam seminggu, walaupun para pekerja/buruh linting perempuan memiliki waktu yang fleksibel untuk beristirahat. Selain dalam jam beristirahat mereka juga diberikan izin dipertengahan jam kerja jika ada keperluan mendesak, seperti urusan keluarga, izin sakit, izin mengambil raport anak bahkan izin untuk melakukan pumping asi dikarenakan tidak adanya ruang laktasi atau tempat menyusui. Hal ini dipaparkan langsung oleh Ibu Leni sebagai salah satu buruh linting perempuan yang masih menyusui sebagai berikut:

“Saya kalau mau menyusui izin pulang dulu mbak kadang, soalnya disini kan gak ada ruang buat laktasi atau ndak ya izin buat pumping asi dulu yang penting sih izin mau jam berapa aja pasti di izinin.” (Wawancara dengan Ibu L.M selaku buruh linting rokok, 14 Desember 2024).

Pernyataan dari ibu L.M menegaskan bahwasanya pada pabrik rokok tersebut juga tidak menyediakan ruang laktasi bagi para pekerja/buruh linting perempuan yang bekerja, padahal mayoritas pekerja pada pabrik tersebut adalah perempuan. Hal ini juga dijelaskan oleh manajer pada saat wawancara sebagai berikut:

“Jam kerja disini fleksibel asal masuk sama pulang sesuai aturan aja mbak, makanya kenapa kebanyakan yang kerja disini mayoritas ibu-ibu karena jam kerjanya bisa menyesuaikan aktivitas mereka dan bayarannya juga sesuai sama hasil mereka. Semisal mau jemput anak, ambil raport, menyusui ya monggo yang penting izin saja ke mandor.” (Wawancara dengan Bapak A.W selaku manajer pabrik rokok, 7 Desember 2024).

Jika dilihat dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwasanya pada pabrik rokok tersebut memiliki jam kerja yang tepat hanya saja pekerja maupun buruh linting perempuan memiliki waktu yang fleksibel jika memiliki kepentingan mendesak, yang dimana mereka dapat izin kepada atasan maupun mandor dengan alasan yang jelas akan tetapi mereka tidak mendapatkan bayaran pengganti dan hanya mendapatkan bayaran sesuai dengan hasil lintingan yang mereka dapatkan dalam sehari bekerja.

Hal tersebut tentunya membuat para pekerja maupun buruh linting perempuan merasa dirugikan apalagi bagi buruh linting perempuan yang masih dalam masa menyusui anaknya, karena pada pabrik tersebut tidak terdapat ruang menyusui/laktasi asi sehingga para buruh linting perempuan yang masih menyusui

harus pulang terlebih dahulu untuk memberikan asi atau sekedar menyusui anaknya. Hal ini dapat kita lihat dari pernyataan di atas dari hasil wawancara dengan ibu L.M sebagai buruh perempuan yang baru saja melahirkan dan harus memberikan asi kepada anaknya yang masih membutuhkan.

Adanya jam kerja yang fleksibel memberikan nilai plus dan juga minus bagi beberapa buruh linting di pabrik rokok tersebut, karena sebagian pekerja merasa dirugikan apabila mereka mengambil jatah izinnnya di pertengahan jam kerja, tetapi bagi beberapa buruh linting perempuan terutama bagi mereka yang menyandang status ibu rumah tangga sangat menguntungkan karena dapat bekerja sekaligus mengurus urusan rumah tangga mereka seperti menjemput anak, mengambil raport anak, bahkan sekedar untuk menyusui anak mereka. Untuk itu dalam hal ini, penetapan jam kerja pada pabrik rokok tersebut harus segera di perbaiki demi kenyamanan bersama. Karena jika dilihat dari jam kerjanya tentu sudah melewati batas dari aturan yang telah di tetapkan oleh Pemerintah, walaupun tidak ada protes dari para pekerja/buruh perempuan yang bekerja tetapi jika dikaitkan oleh teori Kristian Stokke (2018) mengenai hak sosial dalam pemenuhan hak warga negara khususnya dalam pekerjaan tentunya masih belum terpenuhi secara keseluruhan.

## 2. Sistem Pemberian Upah Buruh Linting Perempuan

Pemberian upah bagi pekerja dan buruh perempuan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta peraturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Salah satu prinsip utama dalam regulasi ini adalah kesetaraan upah antara pekerja laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan dengan nilai yang sama, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 dan 6 UU Ketenagakerjaan. Hal ini sejalan dengan Konvensi ILO No. 100 tentang Equal Remuneration, yang memastikan bahwa pekerja perempuan tidak mengalami diskriminasi dalam hal pengupahan. Selain itu, perusahaan wajib membayar upah pekerja perempuan minimal sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota

(UMK), yang ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah daerah setempat.

Selain upah pokok, pekerja perempuan juga memiliki hak atas upah selama cuti melahirkan dan cuti haid. Berdasarkan Pasal 82 UU Ketenagakerjaan, pekerja perempuan berhak atas cuti melahirkan selama tiga bulan dan tetap menerima upah penuh selama periode tersebut. Selain itu, jika pekerja perempuan mengalami keguguran, mereka berhak atas cuti selama 1,5 bulan dengan tetap mendapatkan upah. Sementara itu, Pasal 81 UU Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pekerja perempuan berhak mengambil cuti haid pada hari pertama dan kedua jika mengalami nyeri yang mengganggu, meskipun pemberian upah selama cuti ini bergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan.

Pemberian upah pada pabrik rokok ini menggunakan sistem borongan didasarkan pada jumlah hasil kerja yang diselesaikan oleh pekerja. Dalam sistem ini, pekerja tidak menerima upah tetap per bulan, melainkan dibayar sesuai dengan jumlah rokok yang mereka produksi atau kemas. Semakin banyak hasil yang mereka kerjakan, semakin besar pula upah yang mereka terima. Sistem ini sering diterapkan untuk meningkatkan produktivitas pekerja, karena penghasilan mereka bergantung langsung pada hasil kerja yang dicapai dalam periode tertentu, seperti harian atau mingguan. Berikut adalah rincian upah buruh linting perempuan berdasarkan hasil dari wawancara:

“Untuk pemberian upah disini sistemnya borongan mbak, kita hitungannya setiap 1.000 batang itu Rp. 45.000,00 kalau 500 batang itu Rp. 15.000,00 nah kalau misalnya udah di atas 3000 batang nanti baru dapat premi sekitar Rp. 25.000 – Rp. 30.000 mbak. Kalau setiap tanggal merah mereka tetep dapet upah tapi cuman Rp. 50.000 atau kalau cuti ya hitungannya sama sehari Rp. 50.000 mbak.” (Wawancara dengan Bapak A.W selaku manajer pabrik rokok, 7 Desember 2024).

Dari hasil wawancara di atas dengan salah satu manajer pabrik rokok tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya setiap buruh linting perempuan mendapatkan upahnya sesuai dari hasil lintingan yang mereka dapatkan dalam sehari dan nantinya akan di akumulasikan selama sebulan mereka bekerja. Harga dalam pemberian upah yang diberikan yaitu sebesar Rp. 45.000 sebanyak 1000 batang, Rp. 30.000 sebanyak 500 batang dan akan mendapatkan premi sebesar Rp. 25.000 – Rp. 30.000 jika sudah menghasilkan di atas 3000 batang linting rokok.

Upah yang mereka dapat dalam sebulan tentunya tidak murni sepenuhnya, karena nantinya akan dibagi rata dengan tim mereka dalam mengerjakan pelintingan. Pada pengerjaan pelintingan rokok terbagi menjadi tim, yang dimana dalam 1 tim terdapat 2 pelinting rokok dan 1 batil (pemotong hasil lintingan). Hasil dari 2 pelinting ini yang nantinya dihitung secara bersamaan dan di akumulasikan lalu hasilnya dibagi secara rata bersama. Hal ini juga di jelaskan secara langsung pada saat wawancara sebagai berikut:

“Nek satu kelompok itu isinya 2 linting 1 batil, semisal pelinting satu dapet Rp. 45.000 terus pelinting dua Rp. 45.000 jadi totalnya nanti dibagi tiga sekitar Rp. 30.000 perorangnya mbak. Ndak semua rokok juga lolos produksi mbak, kalau ada yang rusak atau kopong ndak kita hitung juga.” (Wawancara dengan Bapak A.W selaku manajer pabrik rokok, 7 Desember 2024).

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa upah dari buruh linting perempuan tergantung dari banyaknya hasil kerja kelompok mereka, semakin banyak kelompok mereka menghasilkan lintingan rokok semakin besar juga upah yang mereka dapatkan. Walaupun tidak semua lintingan rokok masuk kehitungan karena jika ada beberapa rokok yang rusak atau kopong tidak dimasukkan kedalam hitungan. Hal ini terkadang yang membuat para buruh linting perempuan merasa



rugi, karena mereka harus bekerja dengan cepat tetapi juga teliti agar hasil lintingan yang mereka hasilkan tidak terbuang sia-sia.

Sistem pembagian upah secara borongan di suatu pabrik rokok didasarkan pada jumlah lintingan batang rokok yang berhasil diproduksi oleh pekerja. Dalam sistem ini, pekerja tetap menerima gaji per bulantetapi upah berdasarkan jumlah dan kualitas hasil kerja mereka dalam menghasilkan lintingan. Semakin banyak lintingan rokok yang mereka hasilkan, semakin besar pula upah yang diterima. Hal ini mendorong pekerja untuk bekerja lebih cepat dan efisien agar memperoleh penghasilan yang lebih tinggi.

Keuntungan dari sistem ini adalah adanya insentif bagi pekerja untuk meningkatkan produktivitas mereka. Para pekerja yang terampil dan berpengalaman dapat menghasilkan lebih banyak lintingan rokok dalam waktu singkat, sehingga mendapatkan upah yang lebih besar dibandingkan pekerja yang kurang cekatan. Namun, di sisi lain, sistem ini juga dapat menimbulkan tekanan kerja yang tinggi, karena pekerja harus terus mempertahankan kecepatan dan kualitas hasil produksi mereka. Jika tidak mencapai target tertentu, pendapatan mereka bisa menjadi lebih rendah dibandingkan pekerja lainnya. Oleh karena itu, pihak manajemen pabrik perlu memastikan bahwa sistem ini diterapkan secara adil dengan mempertimbangkan kesejahteraan pekerja, termasuk memberikan standar kualitas kerja yang wajar serta fasilitas pendukung untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan mereka.

## **B. Pemenuhan Hak-Hak Maternitas Buruh Perempuan**

### **1. Pemenuhan Hak Dalam Cuti Hamil dan Keguguran**

Hak cuti hamil dan keguguran adalah bagian dari perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan untuk mendukung kesejahteraan fisik, mental, dan sosial mereka selama masa kehamilan, persalinan, atau setelah mengalami keguguran. Hak ini memastikan perempuan dapat beristirahat tanpa kehilangan hak-haknya sebagai pekerja, termasuk hak atas penghasilan dan perlindungan pekerjaan. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

tentang ketenagakerjaan tepatnya pada pasal 82 yang menjelaskan bahwa pekerja/buruh perempuan berhak mendapatkan istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelumnya melahirkan dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan maupun bidan, sedangkan untuk pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter maupun bidan.

Pada saat pekerja/buruh perempuan menggunakan hak cuti hamil maupun keguguran, mereka juga berhak mendapatkan penghasilan penuh maupun sebagian sesuai dengan kebijakan atau kesepakatan yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Selain pemberian upah saat cuti, pekerja/buruh perempuan juga berhak untuk dapat kembali pada posisi atau pekerjaan yang setara sebelum mereka mengambil cuti dan dilarang adanya pemutusan hubungan kerja secara sepihak pada saat pengambilan jatah cuti.

Setiap perusahaan tentunya memiliki kebijakan yang berbeda terkait cuti hamil dan keguguran, tergantung pada peraturan ketenagakerjaan di negara tempat perusahaan tersebut beroperasi dan kebijakan internalnya. Beberapa perusahaan memberikan durasi cuti hamil yang lebih panjang dari standar minimum yang ditetapkan oleh undang-undang, dengan fasilitas tambahan seperti tunjangan kesehatan, akses konseling, atau fleksibilitas kerja setelah masa cuti berakhir. Sementara itu, kebijakan terkait cuti keguguran juga bervariasi, mulai dari jumlah hari yang diberikan hingga bentuk dukungan yang disediakan, seperti akses layanan kesehatan fisik maupun mental untuk pemulihan. Perbedaan ini sering kali dipengaruhi oleh sektor industri, ukuran perusahaan, serta kesadaran perusahaan terhadap pentingnya kesejahteraan pekerja perempuan. Pada perusahaan multinasional, kebijakan cuti hamil dan keguguran mungkin disesuaikan dengan standar global, seperti yang dianjurkan oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO), sementara perusahaan kecil atau lokal cenderung hanya mengikuti peraturan nasional. Oleh karena itu, penting bagi karyawan untuk memahami dan

memastikan hak mereka terkait kebijakan tersebut, baik melalui kontrak kerja maupun konsultasi dengan bagian sumber daya manusia (HR).

Peraturan hak cuti hamil dan keguguran pada pabrik rokok ini tentunya juga memiliki perbedaan sesuai dengan kebutuhan dan era yang berlaku, pasalnya pabrik ini sudah berdiri sejak tahun 19an hingga saat ini masih eksis bertahan. Dari generasi pertama hingga generasi saat ini tentunya berbeda, sebagaimana sesuai dengan hasil dari wawancara oleh manajer pabrik tersebut yang bekerja di generasi ke-4 mengungkapkan bahwa:

“Mengenai kebijakan tentunya setiap generasi berbeda mba, kita juga menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Pabrik ini juga udah berdiri lama mba, kalua mau ngubah kebijakan juga harus melihat kebijakan yang sebelumnya tidak bisa asal ganti atau buat baru.” (Wawancara dengan Bapak A.W selaku manajer pabrik rokok, 7 Desember 2024).

Dari kutipan wawancara di atas dapat diketahui bahwa peraturan maupun kebijakan pada pabrik tersebut tentunya berbeda dari setiap generasinya mengikuti kondisi dan keadaan yang ada pada saat itu, begitupun mengenai kebijakan dalam pemenuhan hak buruh perempuan terhadap hak cuti hamil dan keguguran. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan hasil wawancara bahwa:

“Perihal kebijakan cuti hamil kita udah ada dari dulu mba dan itu sampai sekarang pun masih ada tapi memang ada beberapa kebijakan yang berubah contohnya terkait durasi cuti, kalau cuti keguguran belum ada tepatnya bagaimana karena biasanya pakai surat keterangan dokter kalau ndak ya bidan mba.” (Wawancara dengan Bapak A.W selaku manajer pabrik rokok, 7 Desember 2024).

Pada kutipan wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwa peraturan mengenai kebijakan cuti hamil sudah ada sejak lama tetapi sangat di sayangkan mengenai cuti keguguran ternyata belum ditetapkan secara tepat sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Mengenai kebijakan peraturan cuti hamil pada pabrik rokok ini sudah ada sejak dahulu walaupun ada perubahan dalam durasi cuti hamil, yang dimana perubahan ini terjadi karena adanya perjuangan dari buruh linting perempuan untuk mendapatkan cuti hamil yang sesuai. Perubahan yang dimaksud yaitu peraturan pada generasi ke-tiga para buruh linting perempuan dapat cuti selama 1,5 bulan sebelum melahirkan tetapi tidak dipastikan tepat pada saat usia kehamilan berapa untuk dapat mengambil cuti tersebut, bahkan ada beberapa buruh linting perempuan yang masih mampu dan sanggup bekerja pada usia kehamilan tua. Sebagaimana yang diungkapkan dalam hasil wawancara:

“Waktu generasi ke-tiga atau ke-dua saya lupa tepatnya mbak, perihal cuti hamil dulu semampunya dan sekuatnya karyawan saja, tapi ya memang ada cuti hamil selama 1,5 bulan sebelum melahirkan cuman ndak ada umur pasti saat usia kehamilan berapa bulan. Nah kalau sekarang cuti hamil harus dan wajib di ambil saat usia kehamilan 34 minggu dan ini mulai berlaku pada tahun 2024, soalnya kalau tidak dibuat wajib mereka biasanya masih maksa bekerja mba dan kami dari pihak perusahaan juga tidak mau kedepannya nanti ada kecelakaan kerja apalagi saat mengandung pasti lebih berbahaya dan beresiko.” (Wawancara dengan Bapak A.W selaku manajer pabrik rokok, 7 Desember 2024).

“Kalau cuti hamil peraturannya berubah-ubah mbak, soale pas dulu kalau misalnya masih mampu dan kuat ya ndak apa kerja cuman kalau sekarang wajib cuti pas usia kehamilan 34 minggu mba.” (Wawancara dengan Ibu

L.M selaku buruh linting rokok, 14 Desember 2024).

Dari dua pernyataan di atas yang dipaparkan oleh manajer pabrik rokok dan salah satu buruh pabrik linting, dapat dibuktikan bahwasanya mengenai peraturan cuti hamil dalam pabrik rokok tersebut memang sudah ada sejak lama tetapi memang adanya perubahan peraturan karena menyesuaikan kondisi yang ada serta adanya pergantian pemegang kekuasaan pabrik rokok. Selain mendapatkan cuti hamil tentunya para buruh linting perempuan juga masih mendapatkan bayaran sesuai dengan kebijakan yang ada, walaupun bayaran yang diterima tidak sebanyak ketika mereka melakukan pekerjaannya secara langsung. Hal ini dikarenakan sistem kerja mereka yang bersifat borongan, dimana upah yang didapatkan oleh para buruh linting perempuan tergantung dari berapa banyak lintingan rokok yang dapat mereka hasilkan dalam sehari.

Upah yang diberikan kepada buruh linting perempuan sebesar Rp. 45.000 per 1000 batang linting rokok dan akan mendapatkan premi sebesar Rp. 25.000 – Rp. 30.000 jika sudah mendapatkan 3000 batang linting rokok. Dalam pengerjaan linting rokok tentunya dibagi menjadi berkelompok, yang dimana dalam satu kelompok ini berisi 2 pelinting dan 1 batil (pemotong hasil lintingan) yang dimana upah dari mereka bertiga nantinya akan dibagi bersama. Sedangkan untuk bayaran yang didapatkan ketika cuti hamil sebesar Rp. 50.000 perhari, sehingga ketika mereka mendapatkan cuti hamil selama 1.5 (satu setengah) bulan bayaran yang didapatkan sebanyak Rp. 2.250.000 Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan sebagai berikut:

“Untuk upah itu tergantung banyaknya mereka melinting mbak, soalnya disini dibuat berkelompok juga. Nek satu kelompok itu isinya 2 linting 1 batil, semisal pelinting satu dapet Rp. 45.000 terus pelinting dua Rp. 45.000 jadi totalnya nanti dibagi tiga sekitar Rp. 30.000 perorangnya mbak. Kalau lagi cuti hitungannya jadi Rp. 50.000

perharinya mbak.” (Wawancara dengan Bapak B.S selaku mandor pabrik rokok, 7 Desember 2024).

Upah yang didapatkan oleh buruh linting rokok perempuan tentunya tergantung dari banyaknya hasil lintingan yang dapat mereka buat dan biasanya mereka bisa mendapatkan lebih banyak dari bayaran pada saat cuti, untuk itu banyak buruh linting perempuan yang bekerja secara keras tanpa memikirkan kesehatan dan keselamatan dirinya terutama ketika sedang mengandung. Hal ini menyebabkan resiko yang lebih tinggi dan berbahaya untuk para buruh linting perempuan, untuk itu peraturan mengenai cuti hamil dirubah dan ditetapkan wajib mengambil cuti hamil bagi buruh linting perempuan yang sedang mengandung, dan wajib mengambil cuti hamilnya ketika sudah memasuki usia kehamilan 34 minggu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan saat bekerja seperti kecelakaan maupun keguguran yang dapat membahayakan nyawa sang ibu maupun bayi.

Mengenai cuti keguguran pada pabrik rokok ini memang belum ada peraturan yang jelas terkait perihal tersebut, hanya saja dari pihak pabrik rokok akan memberikan cuti apabila ada surat keterangan baik dari dokter maupun bidan dan tentunya mereka akan mendapatkan bayaran sesuai dengan kebijakan yang ada. Pada pabrik rokok tersebut juga tidak memberikan tindakan berkrlanjutan apabila terjadi kecelakaan kerja pada buruh linting perempuan yang sedang hamil. Hal ini dikarenakan kasus mengenai keguguran di tempat kerja jarang terjadi, walaupun pernah terjadi hanya sekali. Sebagaimana sesuai dengan hasil dari pemaparan saat wawancara sebagai berikut:

“Untuk cuti keguguran kita memang tidak ada tepatnya bagaimana mbak, tapi ketika para buruh perempuan menyerahkan surat keterangan dokter atau bidan dan diharuskan istirahat kita berikan cuti dan juga bayaran, nah untuk bayarannya ini sama perharinya Rp. 50.000 mbak. Soalnya selama ini belum pernah ada kejadian

kecalakaan kerja seperti keguguran sih mbak, ya kalau bisa jangan sampai. Tapi semisal ada yang izin karena keguguran pernah mbak dan sempat ada juga yang lagi mengandung tapi ndak laporan sampai akhirnya kecapean jadinya pingsan. Soalnya disini borongan, jadi mereka ngejar jumlah sebanyak mungkin mbak.” (Wawancara dengan Bapak B.S selaku mandor pabrik rokok, 7 Desember 2024).

Dari hasil pemaparan di atas dapat kita simpulkan bahwa pada pabrik rokok ini masih belum ada peraturan maupun kebijakan mengenai cuti keguguran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimana setiap pekerja/buruh yang mengalami keguguran mendapatkan cuti selama 1,5 (satu setengah) bulan, walaupun pada pabrik rokok ini memberikan cuti ketika buruh linting perempuan mengalami keguguran tetapi durasi atau lama dari cuti yang diberikan tidak sesuai sehingga buruh linting perempuan tidak dapat menggunakan jatah cutinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Adanya kejadian tersebut memberikan dorongan kepada buruh linting perempuan untuk memperjuangkan hak mereka dalam cuti keguguran, karena apabila kejadian kecelakaan kerja terjadi lagi pada buruh linting perempuan yang sedang hamil sehingga perusahaan bisa memberikan tindakan lebih lanjut yang jelas dan aman bagi para buruh linting perempuan. Selain tindakan langsung, Perusahaan juga diharapkan dapat memberikan kebijakan cuti keguguran yang sesuai dengan aturan maupun kebijakan pemerintah yang berlaku.

Dampak dari tidak adanya kebijakan ini dapat berakibat penurunan produktivitas, meningkatnya stres karyawan, serta potensi konflik hukum antara pekerja dan perusahaan. Tidak terpenuhinya hak-hak buruh ini menjadi permasalahan yang harus segera ditangani oleh pihak Perusahaan maupun

pemerintah setempat. Untuk itu peraturan mengenai kebijakan cuti keguguran perlu diadakan demi kebaikan antara kedua belah pihak sehingga para buruh linting perempuan dapat bekerja dengan aman dan nyaman sebagaimana dengan terpenuhi hak-hak mereka.

## 2. Pemenuhan Hak Dalam Cuti Haid

Hak cuti haid bagi buruh perempuan merupakan bagian dari perlindungan tenaga kerja yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 81 menyatakan bahwa pekerja perempuan berhak untuk tidak bekerja pada hari pertama dan kedua masa haid, apabila mereka merasakan sakit sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugas pekerjaannya. Hak ini diberikan sebagai bentuk pengakuan atas kebutuhan biologis perempuan, sehingga mereka dapat mengelola kondisi fisik yang mungkin menurun saat haid, tanpa mengurangi hak mereka sebagai pekerja. Namun, implementasi cuti haid harus tetap mengikuti prosedur yang ditentukan oleh perusahaan, seperti pengajuan izin.

Meskipun hak ini telah diatur secara legal, pelaksanaannya di lapangan seringkali menemui kendala. Beberapa perusahaan tidak menyediakan kebijakan atau prosedur yang jelas untuk pengajuan cuti haid, sehingga buruh perempuan merasa enggan atau kesulitan untuk mengakses hak tersebut. Ada juga perusahaan yang tetap meminta karyawan perempuan untuk bekerja dengan alasan tuntutan operasional, meskipun mereka mengalami nyeri atau ketidaknyamanan selama haid. Selain itu, stigma sosial di tempat kerja sering kali membuat buruh perempuan merasa tidak nyaman untuk mengungkapkan kondisi mereka, sehingga hak cuti haid sering terabaikan. Hal ini menunjukkan bahwa selain regulasi, diperlukan kesadaran dari manajemen perusahaan dan lingkungan kerja untuk mendukung hak ini secara efektif.

Pentingnya implementasi hak cuti haid tidak hanya terkait dengan kesejahteraan pekerja perempuan, tetapi juga dengan produktivitas jangka panjang. Ketika perusahaan menghormati hak ini, buruh perempuan akan merasa lebih



dihargai, yang pada akhirnya dapat meningkatkan loyalitas dan kinerja mereka. Untuk itu pada setiap perusahaan diharuskan memiliki kebijakan perihal cuti haid, pada pabrik rokok ini perihal cuti haid sudah di atur dalam kebijakan. Cuti haid pada pabrik rokok ini diberikan kepada para buruh linting perempuan selama 1-2 hari ketika masa haid dengan ketentuan surat keterangan dokter ataupun bidan yang mengharuskan mereka untuk beristirahat, sebagaimana sesuai dengan hasil dari wawancara:

“Untuk cuti haid kita ada mbak, selama 1-2 hari dan biasanya dilampirin surat keterangan dari dokter atau ndak bidan. Tapi jarang sih mbak yang ambil cuti, biasanya mereka pada masuk kerja ya kalau sakit paling istirahat soalnya kita bebas juga mbak ndak di target setiap harinya.” (Wawancara dengan Bapak A.W selaku manajer pabrik rokok, 7 Desember 2024).

Melalui pernyataan di atas, bisa diketahui bahwa cuti haid pada pabrik rokok tersebut memang ada dan diberikan kepada buruh linting perempuan. Tetapi sangat disayangkan banyak buruh linting perempuan yang tidak menggunakan hak cuti tersebut dengan beralasan bisa mendapatkan upah lebih besar jika mereka bekerja dibandingkan mereka cuti karena bayaran yang didapatkan lebih sedikit. Hal ini diungkapkan secara langsung oleh beberapa buruh linting perempuan pada pabrik rokok tersebut pada wawancara yang menyatakan bahwa:

“Saya sendiri sayang mbak ambil cuti haid, soalnya kalau kerja kan bayarannya lebih besar dibanding cuti cuman Rp. 50.000 kalau kerja bisa lebih soalnya.” (Wawancara dengan Ibu L.M selaku buruh linting rokok, 14 Desember 2024).

“Kalau lagi haid sakit perut sama pinggang sih luar biasa mbak apalagi umur saya masih 20an, tapi ya sayang aja

kalau ambil cuti semisal masih mampu ya mending kerja soalnya kan sistem borongan mbak.” (Wawancara dengan Mbak V.N selaku buruh linting rokok, 14 Desember 2024).

Dari dua pernyataan di atas dapat membuktikan bahwa memang adanya pemenuhan hak cuti haid dan tentunya mereka tetap mendapatkan bayaran walaupun tidak sebesar yang mereka dapatkan ketika mereka bekerja. Jika dilihat dari apa yang dipaparkan oleh Mbak V.N selaku buruh linting rokok yang masih dalam usia produktif yang dimana tandanya masa haid masih teratur dan biasanya pada usia segitu sering kali merasakan sakit ataupun kram pada beberapa bagian tubuh, tapi dia lebih memilih bekerja dan dapat menghasilkan bayaran lebih banyak. Padahal hal tersebut dapat membahayakan kesehatan bagi dirinya sendiri karena dapat mengakibatkan kehilangan kesadaran diri.

Rasa sakit yang dirasakan saat haid memang berbeda-beda di setiap orang karena biasanya hal ini dipengaruhi oleh rentan usia, yang dimana rasa sakit tersebut sering terjadi di usia 20 tahunan dan biasanya dapat mengakibatkan sakit ataupun kram di beberapa bagian tubuh seperti perut, pinggang, punggung, dan juga payudara yang terkadang terasa nyeri sehingga dapat menyebabkan kehilangan kesadaran diri. Pasalnya pada pabrik rokok ini juga pernah ada buruh linting perempuan yang berbohong mengenai haidnya, yang dimana buruh linting perempuan tersebut tidak melapor perihal haid selama beberapa bulan agar bisa terus bekerja. Hal ini disampaikan oleh salah satu mandor pabrik rokok tersebut sebagai berikut:

“Sempet ada yang ndak laporan selama 2 bulan kalau dia haid mbak, alasannya yak arena masih sanggup kerja dan butuh bayaran lebih soalnya buat biaya anaknya yang banyak. Ujungnya ya pas bulan ke duanya dia

pingsan, tapi untungnya ndak apa tapi ya tetep kami beri teguran karena bahaya kalau keterusan begitu.” (Wawancara dengan Bapak B.S selaku mandor pabrik rokok, 14 Desember 2024).

Hal ini tentunya berbahaya dan dapat mengancam kesehatan terutama reproduksi pada buruh linting perempuan apabila memaksa untuk terus bekerja agar bisa mendapatkan bayaran lebih. Harusnya pihak pabrik rokok dapat menindaklanjuti dengan tegas kepada para buruh perempuan, walaupun setiap bulannya dilakukan laporan mengenai masa haid namun itu saja tidak cukup karena masih ada beberapa buruh perempuan yang nakal sehingga berbohong atau memalsukan laporan tersebut. Untuk menghindari hal tersebut perusahaan perlu menyosialisasikan kebijakan cuti haid dengan baik, memberikan edukasi kepada manajemen dan pekerja maupun buruh linting lainnya, serta memastikan bahwa pengajuan cuti haid dapat dilakukan dengan mudah tanpa diskriminasi. Langkah-langkah ini akan mendukung terciptanya lingkungan kerja yang lebih sehat dan berkeadilan gender.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak buruh linting perempuan di pabrik rokok masih menjadi perhatian, terutama dalam aspek hak maternitas. Salah satu hak yang belum sepenuhnya terpenuhi adalah ketersediaan ruang menyusui yang layak bagi pekerja perempuan yang baru melahirkan. Banyak dari mereka terpaksa menyusui di tempat yang kurang nyaman atau bahkan menunda menyusui anak mereka karena tidak adanya fasilitas yang memadai. Padahal, ruang menyusui yang layak sangat penting untuk mendukung kesehatan ibu dan bayi serta memastikan para pekerja dapat tetap bekerja dengan tenang tanpa harus mengorbankan waktu dan kebutuhan anak mereka.

Selain itu, meskipun buruh linting perempuan mendapatkan hak cuti haid, banyak dari mereka yang memilih untuk tidak mengambilnya. Hal ini disebabkan

oleh sistem upah borongan yang mereka terima, di mana pendapatan mereka bergantung pada jumlah lintingan rokok yang dihasilkan. Jika mereka mengambil cuti haid, upah yang diterima akan jauh lebih sedikit dibandingkan hari-hari kerja biasa. Akibatnya, banyak pekerja perempuan tetap memaksakan diri untuk bekerja meskipun mengalami ketidaknyamanan atau nyeri haid, demi menghindari kerugian finansial yang dapat memengaruhi kesejahteraan mereka dan keluarga.

Hak cuti keguguran juga bagi buruh linting perempuan di pabrik rokok masih belum memiliki kebijakan yang jelas dan tepat. Meskipun pabrik memberikan cuti berdasarkan surat dokter, tidak ada aturan spesifik yang secara eksplisit mengatur hak pekerja perempuan yang mengalami keguguran. Hal ini menyebabkan ketidakpastian bagi pekerja yang berada dalam kondisi rentan tersebut. Tanpa adanya kebijakan yang tegas, buruh linting perempuan yang mengalami keguguran merasa tentunya akan kesulitan dalam mendapatkan hak mereka, baik dalam bentuk cuti yang memadai maupun perlindungan kerja selama masa pemulihan.

Jika kita lihat dari sisi teori Kristian Stokke mengenai pemenuhan hak, khususnya dalam aspek hak sosial dalam bidang pemenuhan hak kesejahteraan di bidang pekerjaan, menekankan pentingnya hak-hak para pekerja termaksud buruh linting perempuan dalam hak maternitas yang termaksud dalam kesejahteraan kesehatan, selain itu keterlibatan berbagai aktor dalam memastikan hak-hak pekerja terpenuhi secara adil juga dibutuhkan. Dalam konteks buruh linting perempuan di pabrik rokok, hak sosial mereka, terutama dalam hal cuti keguguran, cuti haid yang belum sepenuhnya terpenuhi walaupun pada pabrik rokok tersebut memberikan izin namun masih belum ada aturan maupun kebijakan yang jelas terkait hal tersebut. Kristian Stokke berpendapat bahwa pemenuhan hak sosial bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga melibatkan peran perusahaan, serikat pekerja, dan organisasi masyarakat sipil. Namun, dalam kasus ini, tidak adanya kebijakan yang jelas terkait cuti keguguran menunjukkan bahwa perusahaan belum menjalankan perannya secara optimal dalam menjamin perlindungan pekerja perempuan yang mengalami keguguran.

## **BAB V**

### **UPAYA YANG DILAKUKAN BURUH LINTING PEREMPUAN PABRIK ROKOK UNTUK MEMPERJUANGKAN PEMENUHAN HAK-HAK**

#### **A. Edukasi Buruh Linting Perempuan Mengenai Pentingnya Hak-Hak buruh Perempuan**

Edukasi bagi buruh linting perempuan di pabrik rokok sangat penting untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang hak-hak pekerja, kesehatan, dan kesejahteraan di tempat kerja. Banyak buruh linting perempuan yang bekerja dalam kondisi yang kurang ideal tanpa mengetahui hak-hak dasar mereka, seperti cuti haid, cuti melahirkan, dan perlindungan kesehatan kerja. Dengan adanya program edukasi yang berkelanjutan, mereka dapat memahami hak-hak yang seharusnya mereka peroleh dan cara memperjuangkannya jika terjadi ketidakadilan di tempat kerja. Selain itu, edukasi juga perlu mencakup pemahaman tentang sistem kerja borongan yang mereka jalani, sehingga mereka dapat mengelola strategi kerja yang lebih efektif tanpa harus mengorbankan kesehatan. Selain aspek hak pekerja, edukasi juga harus mencakup kesehatan reproduksi dan keselamatan kerja. Edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan tubuh, mengenali tanda-tanda kelelahan atau penyakit akibat kerja, serta tindakan pencegahan yang dapat dilakukan sangat diperlukan. Dengan bekal pengetahuan ini, buruh linting perempuan dapat lebih sadar akan pentingnya menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kesehatan pribadi.

Edukasi ini penting dilakukan agar para buruh linting perempuan pada pabrik rokok ini dapat memahami dan mengerti apa saja hak-hak yang harus mereka dapatkan, tidak hanya sekedar bekerja saja untuk mendapatkan uang tetapi mereka juga harus bisa memiliki keterampilan yang lainnya. Kegiatan ini tentunya di dukung oleh serikat buruh pada pabrik rokok tersebut, adanya serikat buruh ini membantu para buruh linting rokok untuk memenuhi kebutuhan mereka mulai dari pemenuhan hak, edukasi mengenai kesehatan, edukasi keselamatan, hingga edukasi keterampilan seperti memasak dan menjahit. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari ketua serikat buruh pabrik rokok tersebut:

“Edukasi seperti ini memang penting dilakukan mbak, supaya para buruh maupun pekerja perempuan di pabrik rokok ini dapat memahami bahwasanya mereka para buruh juga berhak memperoleh apa yang menjadi hak mereka, contohnya pemenuhan hak-hak maternitas yang selama ini tidak terlalu diperhatikan dan juga mengenai kesehatan reproduksi mereka mbak. Tujuan dari proses edukasi ini tentunya semoga para buruh maupun pekerja perempuan semakin cerdas sehingga dapat hidup lebih Sejahtera dan bekerja lebih nyaman serta aman mbak, tanpa merasa takut adanya ketimpangan apalagi ancaman.” (Wawancara dengan Ibu E.N selaku salah satu koordinator serikat buruh pabrik rokok tersebut, 14 Desember 2024).

Dari kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa diadakannya edukasi mengenai pentingnya hak dan perlindungan bagi buruh linting perempuan merupakan salah satu langkah dalam upaya penyelesaian berbagai ketimpangan hak dan sosial. Langkah ini tentunya perlu dilakukan agar buruh linting perempuan dapat memahami serta mengetahui apa saja hak dan perlindungan yang seharusnya menjadi hak mereka, selain edukasi mengenai hak mereka juga diberikan edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan juga keterampilan. Hal ini diharapkan agar nantinya perempuan-perempuan yang bekerja sebagai buruh linting di pabrik rokok tersebut semakin cerdas dan dapat hidup dengan lebih sejahtera tanpa merasakan adanya ketimpangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berisi tentang hak-hak pekerja termaksud pekerja/buruh perempuan terutama dalam hak-hak maternitas yang terdapat dalam pasal 81 mengenai hak cuti haid, pasal 82 hak cuti hamil dan keguguran, dan pasal 83 hak menyusui yang tentunya mendapatkan jaminan dari pemerintah dan perusahaan setempat. Materi-materi mengenai hal tersebutlah yang nantinya akan disampaikan kepada setiap buruh linting perempuan melalui program yang dilakukan 5 sampai 6 kali dalam setahun. Edukasi

ini dilakukana oleh SPSI selaku serikat buruh pada pabrik rokok tersebut, yang dimana setiap pekerja maupun buruh pada pabrik rokok tersebut wajib menjadi anggota serikat tersebut. Tentunya edukasi ini dilakukan dan dikemas secara menarik agar para buruh linting perempuan dari seluruh kalangan umur tertarik untuk mengikutinya, hal ini sesuai dengan pernyataan dari hasil wawancara yang dilakukan sebagai berikut:

“Edukasi ini kami lakukan tentunya dengan sangat menarik mbak, dikemas sedemikian rupa biar semua buruh perempuan yang bekerja disini mau mengikuti. Biasanya kita mengadakan kelas 5-6 kali dalam satu tahunnya dan itu wajib di ikuti oleh seluruh buruh perempuan yang bekerja di pabrik rokok ini mbak. Tujuannya biar mereka tahu dan paham aja saja sih hak-hak mereka, pentingnya kesehatan reproduksi, bagaimana pertolongan pertama saat kecelakaan kerja entah sata hamil atau menstruasi, keterampilan seperti memasak, menjahit yang biasanya kita buat secara seminar maupun workshop mbak. Perihal edukasi hak-hak bekerja mereka khususnya hak maternitas biasanya kami mengacu pada peraturan yang sudah ada mbak, kita beritahu kepada mereka dan saling sharing satu sama lain perihal hambatan ataupun ketimpangan yang mereka rasakan selama bekerja. Semua itu kita lakukan sebagai salah satu upaya untuk membantu mereka dalam memenuhi haknya dan menyelesaikan ketimpangan yang ada mbak.” (Wawancara dengan Ibu E.N selaku salah satu koordinator serikat buruh pabrik rokok tersebut, 14 Desember 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa edukasi merupakan langkah penting yang dilakukan sebagai salah satu bentuk upaya dalam memperjuangkan hak-hak maternitas buruh linting perempuan. Selain melakukan edukasi mengenai hak-hak maternitas perempuan edukasi mengenai keterampilan dan juga tentang pentingnya kesetaraan gender dilakukan, hal ini tentunya diberikan agar

para buruh linting perempuan mengerti dan paham akan kodrat serta posisi mereka sebagai perempuan.

Edukasi yang dilakukan tidak hanya saja tentang hak-hak mereka, melainkan sesi sharing juga dilakukan terhadap buruh linting perempuan mengenai apa saja hambatan maupun permasalahan yang mereka alami selama bekerja. Salah satu topik utama dalam sesi ini adalah hak-hak pekerja, termasuk hak cuti, kebijakan pemberian upah saat mereka mengambil cuti, dan uang tali kasih. Sesi sharing ataupun diskusi ini juga menjadi sarana bagi buruh linting untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait kondisi mereka saat bekerja.

Edukasi, diskusi maupun sesi sharing yang dilakukan tentunya sangat membantu para buruh linting perempuan untuk peduli terhadap haknya, dimana setiap perempuan berhak mendapatkan kesempatan, hak, manfaat, kedudukan, dan juga akses yang sama sebagai manusia. Upaya ini tentunya harus terus dilakukan guna membimbing dan membantu para buruh linting perempuan, untuk itu dengan adanya upaya ini diharapkan tidak adanya lagi ketimpangan yang dialami oleh para pekerja/buruh perempuan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa edukasi mengenai pentingnya hak-hak serta perlindungan bagi buruh linting perempuan merupakan salah satu tahapan dalam serangkaian langkah yang dirancang untuk mengatasi berbagai bentuk permasalahan yang masih dialami oleh mereka. Edukasi ini menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat kesadaran dan pemahaman buruh linting perempuan mengenai hak-hak mereka, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun hukum, sehingga mereka dapat lebih berdaya dalam memperjuangkan kesejahteraan dan posisi mereka.

Jika dikaitkan dengan teori politik kewarganegaraan yang dikemukakan oleh Kristian Stokke (2018), situasi ini dapat dipahami sebagai salah satu bentuk perjuangan buruh linting perempuan dalam memperoleh pengakuan atas hak-hak mereka, serta meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan dan pekerjaan mereka. Dalam teori ini, Stokke menekankan pentingnya keterlibatan



aktif kelompok masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai bagian dari proses demokratisasi dan keadilan sosial. Dengan adanya edukasi yang berkelanjutan, buruh linting perempuan tidak hanya menjadi lebih sadar akan hak-haknya, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menuntut perlindungan dan kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan mereka.

Selain itu, perjuangan buruh linting perempuan untuk mendapatkan hak dan meningkatkan partisipasi mereka juga mencerminkan bentuk perlawanan terhadap sistem yang selama ini kurang berpihak pada mereka. Dengan memahami hak-hak yang seharusnya mereka miliki, buruh linting perempuan dapat lebih percaya diri dalam menyuarkan aspirasi mereka, baik dalam lingkup keluarga, komunitas, maupun di tingkat kebijakan yang lebih luas. Oleh karena itu, edukasi ini bukan sekadar tahap dalam penyelesaian permasalahan, tetapi juga menjadi landasan penting bagi mereka untuk terus memperjuangkan kesetaraan dan kesejahteraan yang lebih baik di masa depan.

Langkah ini menjadi penting untuk memastikan bahwa perjuangan yang dilakukan oleh buruh linting perempuan bukan sekadar mengikuti arus atau keterlibatan tanpa pemahaman yang mendalam, tetapi benar-benar didasarkan pada kesadaran dan pemahaman yang kuat mengenai hak-hak mereka. Dengan adanya pemahaman yang mendalam, perjuangan yang mereka lakukan dapat lebih terarah dan memiliki dampak yang nyata dalam memperjuangkan hak-hak sosial maupun ekonomi yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. Edukasi dan pendampingan yang tepat akan membantu mereka dalam memahami isu-isu yang dihadapi serta strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai perubahan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Yonna Beatrix Salamor dan Anna Maria Salamor (2021) dalam penelitian mereka juga menekankan bahwa edukasi mengenai hak-hak dasar perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran perempuan terhadap ketimpangan maupun permasalahan yang mereka alami. Dengan adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak-hak mereka,

perempuan dapat mengidentifikasi berbagai bentuk ketidakadilan yang selama ini mereka hadapi dalam kehidupan. Hal ini tentunya bertujuan untuk memastikan bahwa keadilan sosial dalam pemenuhan hak bagi buruh linting perempuan dapat terwujud secara nyata dan berkelanjutan. Buruh linting perempuan tidak lagi hanya menjadi kelompok yang terpinggirkan dalam sistem sosial dan ekonomi, tetapi dapat berperan aktif dalam melakukan perubahan bagi mereka. Dengan pemahaman yang kuat dan perjuangan yang konsisten, mereka dapat menuntut kebijakan yang lebih berpihak, memperoleh akses yang lebih luas terhadap sumber daya, serta membangun kesetaraan yang selama ini belum sepenuhnya mereka nikmati.

### **B. Aksi Buruh Linting Perempuan Bersama Buruh Serikat Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Mereka**

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh buruh linting perempuan ketika sudah mendapatkan edukasi yang jelas mengenai hak-hak buruh perempuan, para buruh linting perempuan di pabrik rokok mulai melakukan berbagai aksi nyata untuk memperjuangkan kesejahteraan mereka. Dengan adanya edukasi yang dilakukan memberikan buruh linting perempuan keberanian untuk membela haknya, mereka berani memperjuangkan apa yang menjadi miliknya karena pada dasarnya mereka sudah mengetahui dan memahaminya sesuai dengan aturan dan kebijakan yang ada. Salah satu langkah lanjutan yang mereka tempuh adalah melakukan beberapa aksi seperti berdiskusi, menyusun strategi, dan menyampaikan aspirasi mereka kepada pihak manajemen perusahaan.

*Gambar 10 Diskusi Bersama Para Buruh Linting Rokok*



(Sumber: Doc. Peneliti)

Gambar di atas merupakan salah satu kegiatan edukasi dan diskusi bersama yang dilakukan. Adanya upaya yang dilakukan buruh linting perempuan ini menjadi gerbang utama, mereka secara kolektif menyuarakan suaranya dengan berdiskusi mengenai permasalahan yang dialami selama ini seperti hak cuti haid, cuti keguguran, hak upah, tali kasih, serta perlindungan kerja yang lebih adil tanpa takut mengalami tekanan atau intimidasi secara individu. Dalam melakukan aksi ini tentunya mereka masih membutuhkan bantuan dorongan dari serikat buruh, melalui dorongan dari serikat buruh mereka juga dapat mengajukan audiensi dengan pihak perusahaan untuk merundingkan kebijakan yang lebih berpihak pada pekerja perempuan, bahkan ketika hari buruh mereka ikut serta menyuarakan suaranya dengan turun aksi. Hal ini sebagaimana sesuai dengan pernyataan dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Kami bersyukur mbak karena para buruh perempuan di sini cepat dalam belajar dan cepat dalam merespon, jadi mereka cepat peduli juga akan hak-hak mereka. Walaupun pertamanya pasti susah dan sulit untuk mengajak mereka tapi lambat laun mereka mulai paham dan mengerti, tantangan dan rintangan pasti ada mbak tapi kita selalu berusaha yang terbaik buat bisa mendapatkan hasil yang sejauh ini. Tentunya kita sebagai wadah bagi mereka sangat senang hati untuk

membantu dan mendorong usaha mereka dalam berbagai aksi.”  
(Wawancara dengan Ibu E.N selaku salah satu koordinator serikat buruh pabrik rokok tersebut, 14 Desember 2024).

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa adanya perubahan dari buruh linting perempuan setelah menerima edukasi mengenai hak-hak mereka. Hasil dari edukasi tersebut tentunya memberikan mereka dorongan untuk menjadi berani dalam bertindak memperjuangkan hak-hak mereka. Walaupun tidak terjadi secara langsung tetapi lambat laun mereka mulai memahami dan sadar akan pentingnya hak mereka, dengan adanya bantuan dari serikat buruh semakin memberikan mereka energi positif untuk berani menyuarakan aspirasinya demi memperjuangkan hak-hak mereka melalui beragam aksi yang dilakukan oleh para buruh linting perempuan. Hal ini sesuai dengan pernyataan saat wawancara sebagai berikut:

“Untungnya sekarang kita udah mulai berani mbak buat ngeluarin aspirasi, kalau dulu belum sama sekali bahkan ikut demo aja ndak berani mbak. Sekarang allhamdulillah sudah mulai berani, awal mulanya ya ikut edukasi dulu karena kita kan yaa harus tau juga dasarnya mengenai hak kita mbak tapi setelah lama-lama saya dan teman-teman pelinting tau barulah kita berani negluarin aspirasi dan melakukan aksi.”  
(Wawancara dengan Ibu T.K salah satu buruh linting perempuan, 14 Desember 2024).

Dapat disimpulkan bahwa buruh linting perempuan pada pabrik rokok tersebut mulai berani untuk menyuarakan aspirasinya ketika mereka sudah paham mengenai apa saja hak-hak mereka sebagai buruh khususnya hak maternitas yang selama ini belum terpenuhi secara keseluruhan. Walaupun dalam menjalankan aksi tersebut tentunya ada beberapa hambatan dan tantangan baik dari internal maupun eksternal. Hal ini sesuai dengan hasil dari pernyataan saat wawancara sebagai berikut:

“Tantangan pasti ada mbak, terutama dari buruh pelinting sendiri. Soalnya disini kan yang umurnya sudah berumur juga ada mbak, walaupun mayoritas masih usia muda tapi semisal yang lakuin aksi ndak serentak kan buat apa mbak. Pernah waktu itu kita mau adain aksi tentang upah tapi karena sebagian yang sudah berumur ndak mau di ajak tapi milih lanjut kerja karena ada yang takut dipecat atau mikirnya nanti dapet upah dikit soalnya kita kan borongan mbak, sama yang udah berumur pasti susah mbak soalnya mereka mikir udah tua dan mau pension jadi buat apa ikut aksi. Pernah kita paksakan untuk sebagian aksi tapi yan ndak di terima mbak, malah disuruh balik kerja lagi.” (Wawancara dengan Ibu T.K salah satu buruh linting perempuan, 14 Desember 2024).

Hasil dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa dalam perjuangan menyuarkan hak-hak mereka, buruh linting perempuan menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitas aksi yang mereka lakukan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya solidaritas di antara sesama buruh linting perempuan. Tidak semua pekerja bersedia turun ke lapangan untuk ikut serta dalam aksi, baik itu dalam bentuk demonstrasi, mogok kerja, atau audiensi dengan pihak manajemen. Banyak di antara mereka yang lebih memilih untuk tetap bekerja karena khawatir kehilangan penghasilan harian atau takut mendapat tekanan dari atasan, dan banyak dari mereka yang sudah berusia mendekati pension sehingga beranggapan bahwasanya mereka tidak perlu untuk turun ikut aksi. Akibatnya, aksi yang dilakukan oleh sebagian buruh tidak cukup kuat untuk memberikan tekanan yang signifikan kepada perusahaan, sehingga tuntutan mereka sulit untuk didengar dan dipenuhi.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, perjuangan buruh linting perempuan di pabrik rokok tidak berhenti begitu saja. Mereka tetap berusaha menyuarkan hak-hak mereka, terutama terkait hak cuti hamil, cuti haid, cuti keguguran, pemberian uang tali kasih bagi buruh yang berhenti bekerja, serta sistem pengupahan yang lebih adil.

Dengan terus melakukan dialog, audiensi, dan aksi yang lebih terorganisir, mereka semakin memahami strategi yang efektif untuk menekan perusahaan agar memenuhi tuntutan mereka. Selain itu, dukungan dari serikat buruh semakin memperkuat perjuangan mereka, sehingga suara mereka tidak lagi mudah diabaikan.

Perjuangan panjang ini akhirnya membuahkan hasil ketika perusahaan mulai menunjukkan perubahan dalam kebijakan mereka. Salah satu pencapaian pertama yang berhasil diraih adalah adanya perubahan dalam hak cuti hamil, di mana buruh linting perempuan yang sedang hamil kini mendapatkan cuti yang lebih awal dan lebih lama serta peraturan yang lebih jelas tertulis tanpa adanya pemotongan upah yang berlebihan. Selain itu, perusahaan juga mulai menerapkan kebijakan pemberian uang tali kasih bagi buruh yang berhenti bekerja, sebagai bentuk penghargaan atas jasa mereka selama bekerja di pabrik. Meskipun belum sepenuhnya memenuhi semua tuntutan, perubahan ini menjadi langkah awal yang penting dalam menciptakan kondisi kerja yang lebih adil bagi buruh linting perempuan. Hal ini sesuai dengan pernyataan pada saat wawancara sebagai berikut:

"Saya bekerja di perusahaan ini kurang lebih sudah 8 tahun mbak, sampai akhirnya saya memutuskan untuk mengundurkan diri karena fokus mau mengurus anak yang masih kecil, biasanya kalau pengunduran diri kan ndak dapet uang pensiunan cuman uang tali kasih semacam penghargaan saja. Tapi untungnya dibantu sama serikat buruh akhirnya saya dapat uang tali kasih yang sesuai. Awalnya, saya coba mengajukan permohonan secara langsung, tetapi tidak ada tanggapan dari pihak perusahaan. Akhirnya, dengan bantuan serikat buruh, kami melakukan audiensi dengan manajemen untuk memperjuangkan hak saya. Prosesnya tidak mudah, banyak kendala dan negosiasi yang harus dilakukan. Setelah melalui perundingan yang cukup panjang, akhirnya perusahaan menyetujui untuk memberikan uang tali kasih yang lebih layak, meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan.

Setidaknya, perjuangan ini memberikan pelajaran bahwa hak pekerja harus terus diperjuangkan, dan serikat buruh memiliki peran penting dalam membela kepentingan buruh." (Wawancara dengan Ibu L.M selaku buruh linting rokok, 14 Desember 2024).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa adanya serikat buruh membantu para buruh linting perempuan untuk mendapatkan hak mereka secara satu persatu, walaupun peran serikat buruh hanya sebagai dorongan saja tetapi memiliki efek yang sangat besar sehingga para buruh linting perempuan berani untuk membuka suaranya. Banyaknya tantangan dan rintangan bukan lagi menjadi persoalan bagi mereka untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara.

Mengacu pada teori politik kewarganegaraan yang dikemukakan oleh Kristian Stokke (2018), situasi ini dapat dilihat sebagai wujud nyata dari perjuangan buruh linting perempuan di pabrik rokok dalam menuntut pemenuhan hak-haknya sebagai bagian dari warga negara. Perjuangan mereka tidak hanya sebatas mencari penghidupan, tetapi juga upaya aktif dalam memperjuangkan hak-hak fundamental yang seharusnya mereka terima, seperti jaminan kesehatan produksi seperti, hak cuti haid, hak cuti hamil, dan hak cuti keguguran.

Dalam konteks ini, para buruh linting perempuan berperan sebagai agen perubahan yang terus berupaya menegaskan posisi mereka dalam struktur sosial dan ekonomi yang sering kali tidak berpihak kepada mereka. Dengan berbagai hambatan yang dihadapi, mereka tetap gigih menyuarakan hak-haknya, baik melalui aksi kolektif, maupun keterlibatan dalam serikat pekerja. Perjuangan ini mencerminkan bagaimana kelompok pekerja perempuan tidak hanya menjadi bagian dari roda produksi, tetapi juga memiliki kesadaran politik untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan.

Seiring dengan dinamika sosial dan kebijakan ketenagakerjaan, harapannya adalah perjuangan buruh linting perempuan ini dapat membawa perubahan yang lebih besar di Indonesia. Dengan semakin meningkatnya kesadaran dan dukungan dari berbagai pihak, mereka tidak hanya berjuang demi hak-hak individu, tetapi juga mendorong perbaikan

struktural yang dapat memberikan dampak luas bagi pekerja perempuan lainnya. Perjuangan ini membuktikan bahwa hak kewarganegaraan bukan sekadar status, tetapi sesuatu yang harus diperjuangkan dan dipertahankan agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

Keberhasilan ini memberikan semangat baru bagi buruh linting perempuan untuk terus memperjuangkan hak-hak lainnya yang belum sepenuhnya dipenuhi. Mereka semakin percaya bahwa dengan solidaritas dan perjuangan yang berkelanjutan, mereka dapat mencapai kondisi kerja yang lebih baik dan lebih manusiawi. Dengan adanya perubahan bertahap ini, mereka berharap perusahaan juga akan segera memberikan hak-hak lainnya, seperti cuti keguguran yang lebih jelas aturannya, upah yang lebih layak selama cuti haid, serta sistem pengupahan yang lebih transparan dan adil. Perjuangan mereka bukan hanya sekadar usaha mendapatkan hak pribadi, tetapi juga sebagai warisan bagi generasi pekerja perempuan selanjutnya agar tidak lagi mengalami ketimpangan yang sama di tempat kerja.

### **C. Tahapan dan Pelayanan yang didapatkan Oleh Buruh Linting Perempuan Dalam Mendapatkan Hak-Hak Maternitas Mereka**

Buruh linting perempuan sering kali menghadapi tantangan besar dalam memperoleh hak-hak maternitas mereka. Sebagai pekerja di sektor industri rokok, mereka berhadapan dengan kondisi kerja yang berat, upah rendah, serta minimnya perlindungan sosial. Oleh karena itu, dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan agar hak-hak mereka dapat terpenuhi. Serikat buruh, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), serta pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengadvokasi kepentingan mereka. Dengan adanya dukungan ini, buruh linting perempuan dapat memperoleh akses terhadap cuti melahirkan, perlindungan kesehatan ibu dan anak, serta jaminan pekerjaan setelah melahirkan.

Namun, perjuangan untuk mendapatkan hak-hak tersebut tidaklah mudah. Prosesnya memerlukan pemenuhan berbagai syarat administratif serta negosiasi yang panjang dengan pihak perusahaan. Banyak buruh linting perempuan yang belum



mengetahui secara mendalam mengenai hak-hak maternitas mereka, sehingga sosialisasi dari serikat buruh dan LBH sangat diperlukan. Selain itu, birokrasi yang rumit serta kurangnya kepedulian dari pihak tertentu sering kali menjadi hambatan dalam memperoleh hak tersebut. Oleh sebab itu, pendampingan hukum dan advokasi berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa buruh linting perempuan tidak dirugikan dalam proses ini.

Pemerintah daerah juga memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan terkait hak-hak maternitas bagi buruh linting perempuan dapat diimplementasikan dengan baik. Regulasi yang berpihak pada perlindungan pekerja perempuan perlu diperkuat dan diawasi pelaksanaannya. Selain itu, perusahaan perlu didorong untuk mematuhi aturan ketenagakerjaan yang melindungi hak maternitas, baik dalam bentuk cuti melahirkan, tunjangan kesehatan, maupun fasilitas penunjang lainnya. Dengan adanya sinergi antara buruh linting perempuan, serikat buruh, LBH, serta pemerintah, diharapkan hak-hak maternitas mereka dapat diperjuangkan dan diterapkan secara adil. Dalam pemenuhan hak-hak maternitas buruh linting perempuan pada pabrik rokok ini tentunya juga memiliki beberapa aturan maupun syarat ketika mereka ingin menyuarkan ataupun mengeluarkan aspirasinya dan meminta bantuan kepada pihak yang terlibat. Proses tersebut tentunya tidak hanya sebentar tetapi melalui proses panjang dan bertahap agar mereka bisa mendapatkan hak-haknya. Sebagaimana alur dan proses tersebut juga memiliki beberapa persyaratan diantaranya:

1. Pengumpulan aspirasi dan pendapat para buruh linting perempuan mengenai keluhan mereka.

Pada tahapan pertama biasanya buruh linting perempuan mengumpulkan aspirasi, pendapat dan juga keluhan mereka selama bekerja pada pabrik rokok tersebut. Pengumpulan aspirasi ini dilakukan pada saat mereka melakukan edukasi dan diskusi yang biasa dilakukan selama 5-6 kali dalam setahun. Pada tahap ini, buruh linting dapat menyampaikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi, seperti kesulitan mendapatkan cuti melahirkan, tidak adanya fasilitas kesehatan ibu dan anak, atau ancaman

putusan kerja setelah melahirkan. Semua keluhan ini perlu didokumentasikan dengan baik sebagai dasar untuk tindakan selanjutnya.

## 2. Proses Diskusi dengan Koordinator Serikat Buruh

Setelah aspirasi terkumpul, buruh linting perempuan dapat membawa permasalahan mereka ke serikat buruh yang menaungi mereka. Serikat buruh memiliki peran penting sebagai perwakilan pekerja dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Dalam tahap ini, buruh linting perempuan bersama koordinator serikat buruh akan menganalisis permasalahan yang dihadapi, mencari solusi, serta menentukan strategi yang tepat untuk mengadvokasi hak maternitas mereka.

## 3. Mengadakan Diskusi dengan Pihak Perusahaan

Setelah menyusun strategi, serikat buruh akan mengadakan diskusi awal dengan pihak perusahaan. Tujuan dari diskusi ini adalah untuk menyampaikan keluhan buruh linting perempuan serta mencari solusi yang dapat diterima kedua belah pihak. Pada tahap ini, perusahaan mungkin akan melakukan evaluasi terhadap kebijakan mereka terkait maternitas. Namun, tidak jarang perusahaan memberikan tanggapan yang kurang berpihak kepada buruh, sehingga negosiasi lebih lanjut diperlukan.

## 4. Negoisasi dengan Perusahaan

Jika dalam diskusi awal belum ditemukan titik temu, maka serikat buruh akan melakukan negosiasi lebih lanjut dengan perusahaan. Negosiasi ini bertujuan untuk menekan perusahaan agar memenuhi hak-hak buruh linting perempuan sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan. Serikat buruh akan membawa bukti-bukti yang menguatkan tuntutan buruh, seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang cuti melahirkan, jaminan kesehatan ibu dan anak, serta perlindungan kerja setelah melahirkan. Jika perusahaan masih bersikeras menolak tuntutan ini, maka langkah berikutnya adalah mencari bantuan hukum.

## 5. Meminta Bantuan ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Apabila perusahaan tetap tidak memberikan hak maternitas kepada buruh linting perempuan, maka serikat buruh dan para pekerja dapat meminta bantuan ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) seperti salah satu contohnya adalah LRC-KJHAM. LBH berperan dalam memberikan pendampingan hukum, baik dalam bentuk konsultasi, advokasi, maupun litigasi jika diperlukan. LBH akan membantu buruh linting perempuan dalam menyusun pengaduan resmi, mendampingi mereka dalam mediasi, dan jika perlu, membawa kasus ini ke ranah hukum agar hak maternitas mereka bisa dipenuhi sesuai peraturan yang berlaku. Tentunya dalam meminta bantuan ke pihak LRC-KJHAM memiliki beberapa persyaratan seperti:

- a. Adanya tanda pengenal seperti KTP
- b. Memberikan kronologi permasalahan
- c. Mengidentifikasi permasalahan
- d. Adanya pertemuan antara pihak buruh dengan LRC-KJHAM
- e. Adanya negoisasi dengan Perusahaan (jika permasalahan belum bisa terselesaikan biasanya dibantu melalui jalur hukum)
- f. Meminta bantuan kepada beberapa pihak pemerintah yang bekerjasama dengan LRC-KJHAM.

#### 6. Penyampaian ke Pemerintah Daerah Setempat

Selain meminta bantuan LBH, serikat buruh juga dapat membawa permasalahan ini ke pemerintah daerah setempat. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memastikan perusahaan di wilayah mereka menaati peraturan ketenagakerjaan, termasuk hak maternitas bagi pekerja perempuan. Pengaduan ini bisa disampaikan kepada dinas ketenagakerjaan atau lembaga terkait di tingkat daerah. Jika pengaduan ini diterima, pemerintah daerah dapat memberikan sanksi atau teguran kepada perusahaan yang melanggar, serta mendorong kebijakan yang lebih berpihak kepada buruh linting perempuan.

Dengan melalui tahapan ini secara sistematis, buruh linting perempuan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan hak maternitas yang seharusnya mereka terima.

Proses ini bukan hanya sekadar perjuangan individu, tetapi merupakan upaya kolektif yang melibatkan banyak pihak agar hak-hak pekerja perempuan diakui dan dihormati. Kesadaran akan pentingnya hak maternitas harus terus ditanamkan, baik di kalangan buruh sendiri maupun di lingkungan perusahaan. Dengan adanya dukungan dari serikat buruh dan LBH, buruh linting perempuan dapat memahami mekanisme hukum yang melindungi mereka dan memperjuangkan hak-hak mereka dengan lebih percaya diri.

Namun, perjuangan ini tentu bukan tanpa hambatan. Banyak perusahaan masih mengabaikan atau bahkan menghindari kewajiban mereka dalam memberikan hak maternitas kepada pekerja perempuan. Beberapa buruh juga menghadapi tekanan untuk tidak mengajukan tuntutan, karena takut kehilangan pekerjaan atau mendapatkan perlakuan diskriminatif di tempat kerja. Oleh karena itu, advokasi dari serikat buruh dan bantuan hukum dari LBH menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa hak-hak maternitas tidak hanya menjadi peraturan di atas kertas, tetapi benar-benar diterapkan dalam praktik. Keberanian buruh linting perempuan dalam menyuarakan hak mereka juga harus diapresiasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Di sisi lain, peran pemerintah daerah sangat krusial dalam menegakkan regulasi ketenagakerjaan yang berpihak kepada buruh linting perempuan. Pemerintah harus berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan terkait hak maternitas. Selain itu, kebijakan yang lebih ramah terhadap pekerja perempuan, seperti penyediaan fasilitas kesehatan dan tempat penitipan anak di lingkungan kerja, perlu dipertimbangkan agar kesejahteraan buruh linting perempuan semakin terjamin. Dengan kerja sama yang kuat antara buruh, serikat buruh, LBH, dan pemerintah, diharapkan hak maternitas bagi buruh linting perempuan dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan.

#### **D. Dampak yang Dihasilkan Oleh Buruh Linting Perempuan Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Meternitas**

Hasil dari perjuangan buruh linting perempuan tentunya memberikan dampak yang cukup besar terhadap beberapa kebijakan yang mulai di perbarui kembali. Beberapa

peraturan dan kebijakan yang tadinya belum ada menjadi ada, dan beberapa kebijakan lainnya di perbarui. Walaupun belum secara keseluruhan terpenuhi tetapi dapat kita lihat secara langsung bukti nyata mengenai perjuangan yang mereka lakukan. Dampak ini tentunya memberikan semangat bagi para buruh linting perempuan untuk terus melakukan pekerjaannya dan berjuang untuk mendapatkan keadilan yang masih belum tercapai.

Perjuangan buruh linting perempuan dalam memperjuangkan hak maternitas mereka telah membuahkan hasil yang signifikan. Salah satu dampak positifnya adalah mulai adanya kejelasan mengenai hak cuti hamil, cuti haid, dan cuti keguguran. Dengan adanya aturan yang lebih jelas, buruh linting perempuan kini memiliki kepastian mengenai waktu cuti dan prosedur yang harus diikuti, sehingga mereka dapat menjalani pekerjaan dengan lebih aman dan tanpa tekanan berlebihan. Kejelasan ini juga mengurangi risiko kesehatan produksi bagi perempuan, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja secara keseluruhan.

Perubahan hak cuti hamil yang terjadi pada pabrik rokok ini adalah adanya durasi yang jelas, dimana sebelumnya tidak ada kejelasan mengenai pada usia keberapa buruh linting perempuan di izinkan untuk melakukan cuti hamil. Namun setelah adanya aksi yang dilakukan oleh para buruh linting perempuan yaitu menyuarakan aspirasinya, akhirnya mereka mendapatkan hasil mengenai kebijakan cuti hamil. Buruh linting perempuan yang sedang hamil diwajibkan cuti kehamilan pada usia kehamilan memasuki 34 minggu dan mendapatkan cuti sebanyak 1,5 (satu setengah) bulan sebelum dan sesudah melahirkan. Selain mendapatkan cuti kehamilan para buruh linting perempuan juga tetap mendapatkan upahnya, sehingga mereka tetap mendapatkan hak nya baik secara sosial maupun ekonomi.

Selain itu, hak cuti haid juga mulai diakui dengan diberikannya izin cuti selama dua hari dalam sebulan bagi buruh linting perempuan yang mengalami nyeri atau gangguan saat menstruasi. Selain mendapatkan cuti para buruh linting perempuan juga tetap mendapatkan upah sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Kebijakan ini menunjukkan

bahwa perusahaan semakin memahami kebutuhan biologis pekerja perempuan dan berupaya menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif serta manusiawi. Dengan adanya kebijakan ini, buruh perempuan tidak lagi harus memaksakan diri bekerja dalam kondisi yang tidak nyaman, sehingga produktivitas kerja pun tetap terjaga tanpa mengorbankan kesehatan mereka.

Lebih lanjut, perusahaan kini juga melakukan pendataan terhadap buruh linting perempuan yang sedang haid sebagai langkah untuk memahami pola dan kebutuhan pekerja secara lebih akurat. Pendataan ini memungkinkan perusahaan untuk mengambil langkah-langkah yang lebih tepat dalam mendukung kesejahteraan pekerja, seperti penyediaan fasilitas yang lebih ramah bagi perempuan. Perjuangan panjang buruh linting perempuan dalam memperoleh hak maternitas mereka membuktikan bahwa dengan keberanian dan solidaritas, perubahan yang lebih baik dapat tercapai, memberikan dampak positif bagi kesejahteraan pekerja serta mendorong kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adil. Hal ini sebagaimana sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Kalau sekarang sudah mulai terasa mbak dampaknya, jadi kita para pelinting merasa bangga sama perjuangan kita. Soalnya butuh waktu yang lama mbak buat bisa ada di posisi sekarang, walaupun masih ada beberapa yang belum terpenuhi tapi seenggaknya untuk cuti hamil dan cuti haid sudah di perbaiki. Terutama cuti hamil kan mbak beresiko semisalnya belum ditentukan dengan jelas, tapi sekarang Allhamdulillah sudah ada kemajuan.” (Wawancara dengan Ibu T.K salah satu buruh linting perempuan, 14 Desember 2024).

Dari hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa perjuangan buruh linting perempuan pada pabrik rokok tersebut memberikan dampak yang signifikan, adanya perubahan kebijakan memberikan bukti nyata bahwa usaha mereka selama ini tidak sia-sia. Dengan keberanian dan solidaritas yang mereka tunjukkan, mereka berhasil

menuntut hak-hak dasar mereka sebagai buruh perempuan. Keberhasilan ini tidak hanya meningkatkan taraf hidup mereka, tetapi juga memberi contoh bagi buruh lainnya bahwa perjuangan kolektif dapat membawa perubahan nyata.

Selain cuti kehamilan yang dapat dirasakan perubahannya beberapa kebijakan lainnya juga mengalami perubahan yaitu cuti haid, yang dimana setiap buruh linting perempuan mendapatkan izin cuti haid setiap bulannya selama 2 hari dan tentunya wajib digunakan. Tidak hanya mendapatkan cuti selama 2 hari, melainkan para buruh linting perempuan juga mendapatkan upah mereka selama 2 hari. Pada kebijakan baru juga menetapkan dimana setiap bulannya dilakukan pendataan terhadap para buruh linting perempuan yang masih mengalami haid, hal ini dilakukan agar Perusahaan mengetahui secara detail dan memperhatikan pekerjajanya secara detail. Tentunya dengan adanya perubahan kebijakan ini memberikan dampak positif bagi para buruh linting perempuan, hal ini sesuai dengan pernyataan saat wawancara sebagai berikut:

“Untungnya sekarang udah lebih enak mbak perihal cuti haid, soalnya dapat cuti 2 hari selama sebulan. Buat anak seumurannya yang periode haidnya masih mula berdampak banget mbak. Kalau hari pertama pastikan sakit, kalau ada cuti ini pasti berguna dan selalu di ambil.” (Wawancara dengan Mbak V.N selaku buruh linting rokok, 14 Desember 2024).

Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dampak yang dihasilkan dari adanya perjuangan buruh linting perempuan sangat berguna bagi setiap kalangan buruh, baik dari kalangan usia remaja hingga yang sudah memiliki anak. Tentunya cuti haid sangat berguna bagi buruh linting perempuan yang masa haidnya masih aktif, dengan adanya cuti haid ini memberikan jaminan kesehatan kepada buruh linting perempuan. Hal ini juga menandakan bahwa Perusahaan mulai peduli terhadap hak dan juga kesejahteraan para pekerjajanya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa para buruh linting perempuan kini semakin percaya diri dalam

menjalankan pekerjaannya. Mereka tidak lagi merasa terpinggirkan, melainkan semakin mantap dalam menjalani peran sebagai pekerja perempuan. Selain itu, adanya pemenuhan hak-hak mereka, baik dari segi kesejahteraan, keamanan, maupun kenyamanan di lingkungan kerja, turut berkontribusi pada peningkatan rasa aman dan tenteram dalam bekerja. Kondisi yang lebih kondusif ini mendorong semangat kerja yang lebih tinggi, sehingga produktivitas dan kualitas kerja mereka pun semakin meningkat.

Perubahan yang dialami oleh buruh linting perempuan tidak terlepas dari perjuangan panjang yang mereka lakukan dalam ranah politik kewarganegaraan. Melalui berbagai upaya yang ditempuh, baik dalam menyuarakan aspirasi mereka, ikut berpartisipasi dalam gerakan buruh, maupun negosiasi dengan pihak terkait, mereka berhasil menegaskan hak-haknya sebagai pekerja perempuan. Proses ini mencerminkan perjuangan kolektif yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kondisi kerja, tetapi juga untuk memperoleh pengakuan yang lebih luas sebagai bagian dari warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang setara.

Mengacu pada teori politik kewarganegaraan yang dikemukakan oleh Kristian Stokke (2018), keberhasilan buruh linting perempuan dalam mendapatkan hak-haknya dapat dikategorikan sebagai pencapaian dalam memperjuangkan keadilan politik. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya menjadi subjek dalam sistem ketenagakerjaan, tetapi juga aktor politik yang mampu memperjuangkan kesejahteraan mereka sendiri. Dengan meningkatnya rasa percaya diri akibat terpenuhinya hak-hak tersebut, buruh linting perempuan kini lebih bersemangat dalam bekerja serta semakin yakin untuk terus melanjutkan perjuangan mereka guna memastikan hak-hak tersebut tetap dihormati dan ditingkatkan.

Selain memberikan dampak positif dalam, pemenuhan hak-hak buruh linting perempuan juga menjadi bukti bahwa dimensi kewarganegaraan mereka dalam bidang ketenagakerjaan telah diakui. Keberhasilan ini mencerminkan adanya keadilan politik yang memungkinkan mereka memperoleh kesejahteraan dan perlindungan di



lingkungan kerja. Dengan demikian, perjuangan yang telah mereka tempuh bukan hanya memberikan manfaat bagi individu buruh linting perempuan, tetapi juga menjadi contoh nyata bagi kelompok pekerja lainnya dalam menuntut hak dan keadilan di sektor ketenagakerjaan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketimpangan dalam dimensi kewarganegaraan yang dialami oleh buruh linting perempuan mencerminkan adanya kesenjangan dalam pemenuhan hak-hak mereka. Salah satu bentuk ketimpangan yang paling mencolok adalah ketimpangan hak, terutama dalam aspek maternitas. Buruh linting perempuan masih menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh hak-hak maternitas secara penuh, seperti akses terhadap cuti melahirkan, cuti haid, cuti keguguran dan beberapa fasilitas ibu dan anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketidakadilan dalam perlakuan terhadap mereka sebagai bagian dari tenaga kerja, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih inklusif untuk menjamin kesejahteraan mereka. Perjuangan politik kewarganegaraan yang dilakukan oleh buruh linting perempuan selaras dengan konsep politik kewarganegaraan yang dikemukakan oleh Kristian Stokke. Menurut Stokke (2019), politik kewarganegaraan bukan sekadar soal keanggotaan dalam suatu negara, tetapi juga mencakup perjuangan untuk memperoleh keanggotaan. status legal, hak-hak yang nyata, serta partisipasi. Dalam penelitian ini buruh linting perempuan memperjuangkan hak mereka pada kesejahteraan pekerjaan, dimana mereka memperjuangkan hak-hak maternitas sebagai buruh linting perempuan dan sebagai salah satu warga negara yang berhak mendapatkan hak-haknya.
  
2. Upaya yang dilakuka buruh linting perempuan berjuang untuk memperoleh hak-hak kewarganegaraan mereka melalui berbagai upaya dan tindakan yang beragam. Upaya pertama yang dilakukan yaitu melakukan edukasi untuk para buruh linting perempuan mengenai hak-hak mereka, setelah melakukan edukasi dan para buruh linting perempuan mengenai atas hak-hak mereka barulah

melakukan berbagai aksi mulai dari melakukan diskusi bersama, menyuarkan pendapatnya kepada pihak perusahaan, hingga melakukan aksi seperti demonstrasi pada hari buruh. Dampak yang dihasilkan oleh buruh linting perempuan dalam perjuangannya memperoleh dimensi kewarganegaraan memiliki dampak yang cukup besar terutama dalam pemenuhan hak-hak maternitas. Dampak pemenuhan hak yang mereka dapatkan yaitu adanya kebijakan baru mengenai cuti hamil, dimana setiap buruh linting perempuan diwajibkan mengambil cutinya ketika sudah memasuki usia kehamilan 34 minggu dan mendapatkan cuti sebanyak 1,5 (satu setengah) bulan sebelum maupun sesudah melahirkan. Selain itu kebijakan cuti haid juga mengalami perubahan, yang dimana setiap buruh linting perempuan mendapatkan jatah cuti sebanyak 2 hari dalam sebulan dan melakukan pendataan terhadap seluruh buruh linting perempuan yang sudah haid pada setiap bulannya. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan rasa kepedulian perusahaan terhadap para pekerjanya, agar terjalinnya kenyamanan dan keamanan antara satu sama lain.

## **B. Saran**

1. Bagi buruh linting perempuan dapat terus memperjuangkan hak-hak mereka yang masih belum terpenuhi secara keseluruhan, dengan melakukan berbagai aksi dan menyatukan semua solidaritas para buruh linting perempuan untuk mendapatkan kekuatan dan suara yang lebih banyak agar perusahaan lebih mudah memenuhi apa yang mereka suarakan dalam pemenuhan hak-hak maternitas.
2. Bagi serikat buruh pada pabrik rokok tersebut bisa memberikan edukasi dan kegiatan yang lebih banyak serta bervariasi guna mengembangkan kemampuan bagi buruh linting perempuan agar semakin berani dalam memperjuangkan dan menyuarkan hak-hak mereka kedepannya.
3. Bagi para perusahaan semoga dapat mendengarkan dan menampung berbagai aspirasi maupun suara dari para buruh perempuan, terutama dalam

pemenuhan hak-hak mereka yang selama ini belum terpenuhi secara keseluruhan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Artana, I. W. (2020). "Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Outsourcing di Pt. Bali Dana Sejahtera Oleh Pt. Bpd Bali". *Kerta Dyatmika*, 17(1), 11-20. [DOI: 10.46650/kd.17.1.813.11-20](https://doi.org/10.46650/kd.17.1.813.11-20)
- BPS Kota Semarang. (2024). "Kota Semarang Dalam Angka 2024".
- Creswell, John W. (2014). "Penelitian Kualitatif & Desain Riset". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Damayanti, I. R. R., Hermawan, S., & Candrakirana, R. (2024). "Pemenuhan Hak Khusus Tenaga Kerja Wanita di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Solo". *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 2(2), 453-463. [DOI:10.59581/jhsp-widyakarya.v2i2.3003](https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i2.3003)
- Duverger, M. (2003). "Sosiologi Politik. Jakarta: Jakarta Media Kita. Retrieved from Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016" file:///C:/Users/ACER/Downloads/UU%20Nomor%207%20Tahun%202016.pdf.
- Faturahmah, E. (2023). "Negara Harus Menjamin Penghapusan Eksploitasi Gender Terkait Upah di Dunia Kerja", dalam [Komnas Perempuan](#), diakses pada tanggal 18 September 2024.
- Febrianto, R. (2023). "Perjuangan Panjang Hak Asasi Manusia kaum Buruh di Era Globalisasi". *Jurnal Dekonstruksi*, 9(3), 122-132. [10.54154/dekonstruksi.v9i03.180](https://doi.org/10.54154/dekonstruksi.v9i03.180)
- Fitriani, S. N. (2023). "Disnaker Jateng Selesaikan 700 Aduan Buruh Soal Sengketa Perusahaan". <https://www.detik.com/jateng/jawa-tengah-meriah/d-6554722/disnaker-jateng-selesaikan-700-aduan-buruh-soal-sengketa-perusahaan>., diakses pada 6 November.
- Flambonita, S. (2017). "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan di Bidang Ketenagakerjaan". *Simbur Cahaya*, 24(1), 4397-4424.
- Hetharie, Y., & Tulia, A. L. (2020). "Pemenuhan Hak Pekerja Perempuan Dalam Peraturan Perusahaan". *Bacarita Law Journal*, 1(1), 54-61. [10.30598/bacarita.v1i1.2791](https://doi.org/10.30598/bacarita.v1i1.2791)
- Heri. (2023). "Dugaan Pelanggaran Hak di PT Sai Apparel Grobogan, Buruh Mengadu ke Komnas Ham dan Komnas Perempuan". <https://www.radioidola.com/2023/dugaan-pelanggaran-hak-di-pt-sai-apparel-grobogan-buruh-mengadu-ke-komnas-ham-dan-komnas-perempuan/>., diakses pada 6 November.

- Hiariej, E., & Stokke, K. (2018). "Politik Kewargaan Di Indonesia". Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Iman, A. N. (2023). "Terancam PHK Massal, 35 Buruh di Semarang Mengadu ke Disnaker". <https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-6531749/terancam-phk-massal-35-buruh-di-semarang-mengadu-ke-disnaker>., diakses pada tanggal 6 November.
- Kementerian Republik Indonesia
- Klinken, W. B. (2019). "Citizenship in Indonesia: Perjuangan atas Hak, Identitas, dan Partisipasi". Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kusumawati, M. P. (2022). "Implementasi Asas No Work No Pay Dalam Pemenuhan Hak Pekerja/Buruh Perempuan Berdasarkan Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003". *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9(2), 141-150. [10.31289/jiph.v9i2.8150](https://doi.org/10.31289/jiph.v9i2.8150)
- Nopianti, W., Setiady, T., & Abas, M. (2024). "Tuntutan Pekerja Terhadap Hak Maternitas Bagi Tenaga Kerja Wanita Hamil yang Tidak di Penuhi Secara Keadilan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Studi Kasus PT. Alpen Food Industry Bekasi)". *UNES Law Review*, 6(3), 8941-8952.
- Pradita, A. R. P., & Handoyo, P. (2021). "Strategi Buruh Perempuan dalam Memperjuangkan Hak-hak Normatif pada PT Gorom Kencana Surabaya". *Paradigma*, 10(1).
- Pramesti, D. A., Widiastuti, W., & Yulawati, F. (2021). "Peran Negara Dalam Perlindungan Hak Pekerja Perempuan Pada Pemenuhan Cuti Haid di Kota Cimahi". *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 7(1), 29-46.
- Putri, C. P. (2020). "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan Di Masa Pandemi Covid-19". *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(2), 226-230. [DOI 10.33087/legalitas.v12i2.210](https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i2.210)
- Putri, M.F.J.L., dkk. (2022). "Kewarganegaraan: Teoretis dan Praksis". Kota Malang. *Future Science Publisher*.
- Salamor, Y. B., & Salamor, A. M. (2021). "Edukasi Hak Perempuan dan Persamaan Gender Dalam Hukum di Angkatan Muda Ranting Solagrata Ambon". *Aiwadthu: Jurnal Pengabdian Hukum*, 25-31. [10.47268/aiwadthu.v1i1.488](https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v1i1.488)
- Sari, I. M. (2019). "Perempuan Dalam Ranah Industri: Studi Etnografi Perjuangan Hak Buruh Perempuan Harian Lepas". *Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya*.
- Sari, M., & Awaluddin, M. (2020). "Peran Pemerintah Dalam Pengawasan Hak Hak

Tenaga Kerja Wanita Pada Perusahaan Di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi”. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 2(2), 181-191. [10.31764/jgop.v2i2.3222](https://doi.org/10.31764/jgop.v2i2.3222)

Suryani, F., & Abdurrahman, A. (2019). “Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Untuk Menjamin Kepatuhan Pengusaha Dalam Memberikan Perlindungan Keamanan Bagi Pekerja Perempuan Yang Dipekerjakan Pada Malam Hari”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 3(1), 13-23.

Wulandari, A. (2023). “Setiati Surasto Dalam Perjuangan Buruh Perempuan Pada 1940an-1960an.” *Handep: Jurnal Sejarah dan Budaya*, 7(1), 23-42. <https://doi.org/10.33652/handep.v7i1.390>

## LAMPIRAN



**(Wawancara bersama buruh linting perempuan)**





**(Wawancara bersama manajer dan mandor)**



**(Wawancara dan diskusi bersama serikat buruh)**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Hesti Khasanah  
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 25 Oktober 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Poncol Atas, No. 044A  
No. Hp : 081384068129  
Email : [hestikhasanah@gmail.com](mailto:hestikhasanah@gmail.com)



### B. Riwayat Pendidikan

2007 – 2008 : TK Islam Nuruddin  
2009 – 2015 : SD Negeri Jati 011  
2015 – 2018 : SMP Negeri 92 Jakarta  
2018 – 2021 : SMA Negeri 36 Jakarta

### C. Organisasi

2021 – 2022 : Anggota UKM F-Entree FISIP  
2023 – 2024 : Anggota Kemetrian Luar Negeri DEMA FISIP